



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT  
PEMERIKSAAN DI MAKASSAR**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI  
SALAH SATU PERSYARATAN AKADEMIK GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM ACARA  
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Oleh

SAFRIANY NURSYAMSU  
B 111 96 171

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2001**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Safriany Nursyamsu

Nomor Pokok : B 111 96 171


Bagian : Hukum Acara Pidana

Judul PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI  
MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan, dan selanjutnya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

Makassar, Februari 2001

Konsultan I

  
(M. Syukri Akub, S.H., M.H.)  
Nip. 130 808 592

Konsultan II

  
(Surya Jaya, S.H.)  
Nip. 131 569 709

## Persetujuan Untuk Menempuh Ujian Skripsi

Di terangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : SAFRIANY NURSYAMSU

Nomor Pokok : B 111 96 171

Judul PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI  
MAKASSAR

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2001



## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SAFRIANY NURSYAMSU

No. Pokok : B 111 96 171

Bagian : Hukum Acara Pidana

Judul Skripsi : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG

PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI MAKASSAR

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan Panitia sebagai berikut:

Ketua : Prof. DR. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.

Sekretaris : Maskun, S.H.

Penguji : 1. DR. A. S. Alam.

2. DR. Aswanto, S.H.

3. Syamsuddin Muchtar, S.H.

4. Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

Konsultan : 1. Syukri Akub, S.H, M.H.

2. Surya Jaya, S.H, M.H.

Makassar, 28 April 2001

Ketua,

( Prof. DR. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.)  
Nip: 130 178 396

Sekretaris,

~~( Maskun, S.H.)~~  
Nip: 132 240 057

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati, penulis bersujud kehadirat ALLAH SWT dan mengucap "SYUKUR ALHAMDULILLAH" hanya karena rahmat, hidayah dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Tak lupa Salam dan salawat pada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Semoga dengan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Tingkat Pemeriksaan di Makassar" ini dapat berguna bagi pembaca, para praktisi yang berkecimpung di dunia peradilan, mahasiswa hukum dan masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari didalamnya masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan dan perbaikan. "Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan", penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini ada hal yang kurang berkenan di hati pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat orang-orang terdekat:

1. Ibunda (Nurfaidah) dan Aychanda (Syamsuddin Yusuf, S.H) sebagai orang tua penulis yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya: membesarakan, mendidik, membimbing, memblayai dan senantiasa mendo'akan hingga selesainya study penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Beliau. Happy Birthday Papa I (12 Maret 2001)
2. Special buat Saudara-saudara dan keluargaku: Mbak Vivi (Safitri, S.I.P) yang telah menjadi kakak yang baik, Indra yang sabar membantu, Sari (adikku yang manis); Nenek Ummi, Nenek Emmak dan Kakek Iye'; Tante Nir, Tante Lia, Tante Tina, Om

Ata, Om Hilal, Om Muhsis dan Om-Tante lainnya serta sepupu-sepupuku semua yang telah banyak membantu baik secara moral dan materil.

3. Buat teman dan sobatku anggota cewek manis: Tante Tini, Jenniah, Imelda, dan Atlinda, S.H yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan canda dan tawa,
4. Istimewa buat "Kakak", teman sekaligus sahabat, M. Erwin Syukri, S.H, trim's atas motivasi, pengertian, perhatian, bantuan, bimbingan, serta waktunya menemani penulis baik suka/duka,
5. Buat teman KKN '59 POSCAM Tettikenrarae: Ade centil, Yuli, Tante Maya, Anti, Lia Udi, Husni, Kamal, dan Taufik, serta ibu posko: Pung Ruha', Pung Afie.
6. Untuk teman-teman Mahkamah '96: Ade' (lagi), Ichie (MC), Uci', Sumami, Edi dan Neni, Cicil, Hidjas, Darmawan, Firman, Adi.K, Adi, Akbar, Jabal, Idil, Sandy dan semuanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Khusus penulis ucapan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga selasainya skripsi ini :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof.DR.Ir. Radl A. Gani
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof.DR.Achmad Ali, S.H, M.H; Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II dan III serta seluruh dosen /staf pengajar Fakultas Hukum,
3. Pembimbing I, Bapak M. Syukri Akub,S.H,M.H dan Pembimbing II, Bapak Surya Jaya, S.H, M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Sekertaris bagian Hukum Acara, Ibu Asmah Achmad, S.H, M.H
5. Kepala Reserse Poltabes Makassar, Bapak Aprianto.S serta stafnya; Jaksa Penuntut Kepala seksi Pidana Khusus, Bapak Zainal Arif, Kepala Seksi Pidana umum, Bapak Andi Abdul Karim, S.H beserta stafnya; Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak

Karel Tuppu,S.H dan Bapak Adnan,S.H dan Stafnya Ibu Jamiah; Kepala BAPAS Kelas I Makassar, Bapak Drs.Mansjur M. Bc, Sw dan Mbak Morselina Budiningsih, S.Sos.

5. Serta Bapak dan Ibu Kepala dan staf bagian akademik, perpustakaan dan tata usaha Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Hasanuddin.

Atas bantuan, jasa beliau-beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat, Armin Yarabbal Alamin.

(PENULIS)

## ABSTRAK

SAFRIANY NOERSYAMSU, B 111 96 171, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI MAKASSAR, dibawah bimbingan Bapak M. SYUKRI AKUB, S.H, M.H selaku konsultan I dan Bapak SURYA JAYA, S.H selaku konsultan II.

Anak dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum belum dianggap cakap, belum dapat memikirkan akibat buruknya yang akan ditimbulkannya. Undang-undang Pengadilan Anak dibuat sebagai upaya mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak sebagai generasi penerus yang perkembangannya masih perlu pembinaan, sehingga setiap anak yang terlibat perkara pidana perlu mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa demi kepentingan anak nakal dalam proses pemeriksaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah Pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai penelitian yang merupakan penggabungan antara data sekunder dan data primer, yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian lapangan (field research) dengan 3 metode pengumpulan data, yaitu: metode observasi, metode interview dan Metode case study

Hasil penelitian menunjukkan Persoalan anak nakal masih cenderung disederhanakan oleh semua kalangan. Kurangnya pengetahuan dalam penanganan anak nakal, Pejabat yang terkait masih memandang sebelah mata pada penanganan anak nakal, serta kurangnya dana yang cukup untuk melaksanakan usaha perlindungan anak nakal adalah menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak di Makassar.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus jeli dan peka selaku aparat hukum dalam memberikan pelayanan terhadap apa yang menjadi hak seorang anak seperti yang telah diatur dalam Undang-undang maupun Konvensi Internasional. Jangan menjadikan anak dan permasalahannya semata sebagai obyek belaka tanpa penanganan yang serius, masa depan mereka dapat terancam.

(PENULIS)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	9
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	9
1.3.2 Kegunaan Penulisan .....	10
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak dan Pengadilan Anak .....	11
2.1.1 Pengertian Anak .....	11
2.1.2 Pengadilan Anak .....	13
2.2 Perlindungan Terhadap Anak Nakal .....	15
2.2.1 Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal .....	16
2.3 Acara Pengadilan Anak .....	21
2.3.1 Penyidikan .....	21
a. Penahanan Anak .....	22
b. Pemeriksaan Anak (Tersangka) .....	25

c. Anak yang Belum Berumur 8 Tahun .....	27
d. Berkas Perkara Penyidikan Anak dan Orang Dewasa .....	28
<b>2.3.2 Penuntutan .....</b>	<b>29</b>
a. Pentuntut Urnum Anak.....	29
b. Kewajiban Meneliti Hasil Penyidikan .....	30
c. Penahanan Anak (Tersangka) .....	31
d. Pembuatan Surat Dakwaan .....	32
<b>2.3.3 Pemeriksaan di Persidangan .....</b>	<b>34</b>
a. Hakim .....	34
b. Persidangan .....	35
c. Penahanan .....	36
d. Tata Ruang Sidang .....	37
e. Persidangan dilaksanakan secara tertutup .....	40
f. Putusan Pengadilan .....	41
<b>2.3.4 Pidana dan Tindakan .....</b>	<b>42</b>
a. Pidana .....	43
b. Tindakan .....	47
<b>2.4 Balai Pemasyarakatan .....</b>	<b>48</b>
<b>2.4.1 Peran Pembimbing Kemasasyarakatan .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>52</b>
<b>3.2 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>52</b>
<b>3.3 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>53</b>
<b>3.4 Analisa Data .....</b>	<b>53</b>

**BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>4.1 Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak Pada Tingkat Pemeriksaan di Makassar .....</b>	<b>55</b>
4.1.1 Penyidik di Poltubes Makassar .....	55
4.1.2 Penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar .....	59
4.1.3 Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar .....	61
4.1.4 Balai Permasyarakatan Kelas I Makassar .....	65
4.1.5 Jenis-jenis Pelanggaran dan Tindak Pidana.....	67
<b>4.2 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak .....</b>	<b>73</b>

**BAB 5 PENUTUP**

<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan Persidangan
4. Balai Permasyarakatan

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak dalam kejadiannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, calon pemimpin bangsa di masa depan serta sebagai sumber harapan generasi sebelumnya yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dengan sebaik-baiknya agar nantinya dapat berperan serta secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, meneruskan, memperbaiki, menentukan kesejahteraan bangsa di waktu mendatang. Dan dalam rangka menjamin pertumbuhan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Oleh karena itu anak perlu dibina sejak usia dini. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa anak mempunyai kewajiban mulia dan tanggung jawab berat demi terwujudnya tujuan nasional.

Selain anak, didalam generasi muda ada disebut remaja dan dewasa. Yang disebut generasi muda dibatasi sampai seseorang berumur 25 tahun. Generasi muda memiliki tiga masa (Dr Zakiah Darajat, 1980), yaitu:

- masa kanak-kanak (umur 0-12 tahun) yang terbagi atas tiga tahap: pertama masa bayi (umur 0-menjelang 2 tahun) keadaan fisik anak masih lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pemeliharaan orang tuanya terutama ibunya; kedua masa kanak-kanak pertama (umur 2-5 tahun) yang sifatnya suka meniru apa yang dilakukan orang lain, emosinya tajam, mulai mencari teman

- sebaya, mulai berhubungan dengan orang-orang sekitar dan lingkungannya; dan ketiga masa kanak-kanak terakhir (5-12 tahun) terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, memerintah, dan menguasai;
- masa remaja (umur 13-20 tahun), merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat di segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Pada masa inilah merupakan masa goncang karena banyaknya perubahan perubahan dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal;
  - masa dewasa muda (umur 21-25 tahun) , masa ini masih dikelompokkan dalam generasi muda meskipun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemampuan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapan.

Dalam kehidupan masyarakat banyak kita jumpai berbagai masalah/persoalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Masalah anak yang sering terjadi tidaklah lepas dari tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Apabila terjadi suatu kesalahan terhadap anak, maka anak yang langsung disalahkan dan dihukum. Karena orang tua yang otoriter, tidak mau mendengar alasan apapun dari si anak. Sering kita mendengar ungkapan anak adalah untuk mendengar, tetapi bukan untuk didengar. Padahal pujangga dan filsuf Khalil Gibran mengatakan "*Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah anak-anak dari kehidupan yang merindukan dirinya sendiri*". Sering juga kita dengar bentuk child abuse ketika orang tua mengatakan "*aku tak ingin kau dilahirkan*" lalu sang anak menjawab "*aku tak minta dilahirkan*"(Harkristuti Harkisnowo, 1998). Bagaimana hubungan anak terhadap orang tua,

orang tua, anak-anak terhadap masyarakat, serta antara anak-anak terhadap pemerintah dapat tercipta dengan baik.

Pendidikan anak dalam masyarakat sering mengalami hambatan sehingga banyak yang mengalami kegagalan dalam pendidikannya yang akhirnya perilakunya menyimpang dari harapan masyarakat dan keluarga khususnya orang tua.

Tawuran, anak jalanan, prostitusi anak, pencurian dan kelompok anak pemeras masih sebagian dari masalah yang tengah dihadapi dewasa ini berkaitan dengan anak-anak dan kejahatan. Dan masih banyak lagi masalah yang dialami anak-anak Indonesia yang nantinya menjadi masalah seluruh bangsa Indonesia.

Dapat dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang dibebankan pada anak dikemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukannya yang penting, mutlak mendapatkan suatu pembinaan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah dijatuhi hukuman. Sebab anak dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut belum dianggap cakap, belum dapat memikirkan akibat buruknya yang akan ditimbulkannya.

Dalam sistem hukum negara-negara Anglo Saxon telah diterima pernyataan bahwa anak-anak pada umur tertentu biasanya 7 tahun adalah tidak dapat membedakan apa perbuatannya baik atau buruk dengan kata lain anak belum bisa melihat hasil perbuatan (discernment) dan belum bisa diminta pertanggungjawaban (criminal Responsibility).

Secara sepintas telah kita ketahui tentang generasi muda yang pada umumnya mengalami perubahan fisik dan emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja hal tersebut sangat terasa. Remaja biasanya

muda cemas, mudah terguncang emosinya, mudah tersinggung, sangat peka terhadap kritikan. Mereka mudah menerima pengaruh, maka tak heran banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum, seperti minum-minuman keras dipinggir jalan, coret-coret tembok atau bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, memakai narkoba, dan sebagainya.

Polemik tentang perlu tidaknya proses pengadilan khusus bagi terdakwa anak-anak, khusus untuk menyidangkan kasus anak-anak dibawah usia 15 tahun yang terlibat dalam kasus pidana, sebelumnya banyak diulas oleh pakar-pakar hukum maupun sosiolog, setelah munculnya berbagai kasus anak (Djoko Mulyono, S.H, 1997).

Seperti kasus anak yang terjadi di makassar dua anak kakak baradik dibawah usia 15 tahun dihukum karena dituduh mencuri sepeda, AR anak 12 tahun dari Bengkulu dijatuhi hukuman 3 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Juli 1995 karena terbukti mencuri tape mobil sesuai pasal 362 KUHP (RCTI 11 Juli 1995), MA 14 tahun yang terancam hukuman mati di PN Lumajang Jatim, dituduh membunuh (pasal 340 KUHP) teman sepermainannya dengan celurit karena selalu dihina (kompas 12 Agustus 1995) dan SG anak pelajar SMP berumur 14 tahun yang diadili di PN Surabaya dituduh merampas kalung untuk membayar SPP (pos kota 18 Juli 1995). Mereka kesemuanya didampingi penasehat hukum mengajukan keberatan atas perlakuan petugas yang telah mengancam, menyiksa dan memeras serta proses peradilan yang diberlakukan pada anak-anak tersebut, padahal perundang-undangan yang ada memberi kelonggaran dan alternatif pilihan dalam menghadapi kasus anak.

Kekerasan terhadap anak memang amat memprihatinkan, dunia bermain yang menjadi nuansa keseharian anak tak mampu dinikmati seliring dengan kian meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Seperti perlakuan orang tua pada anaknya yang nakal,

perlakuan polisi terhadap anak nakal atau lingkungan anak yang selalu terjadi kekerasan (lingkungan tempat tinggal, lembaga pemasyarakatan/RUTAN dengan orang dewasa)

Dasar filsafat mengapa anak mendapat perlakuan khusus ada 2 alasan:

1. karena anak-anak itu masih memerlukan pemeliharaan, kasih sayang dan perlindungan, disebabkan anak belum dewasa (immaturity)
2. anak itu belum cakap melihat hasil perbuataninya.

Oleh karena itu anak yang telah melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan tindakan khusus yang berbeda dengan orang dewasa baik proses peradiliannya maupun penahanannya.

Pembinaan generasi muda khususnya anak yang pertama-tama harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi generasi muda karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dulu. Dengan pembinaan orang tua yang baik dirumah diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak, ia dapat mengutarakan segala persoalan dan permencahannya.

Sebelum membicarakan Undang-undang di Indonesia patut kita ketahui bahwa pentingnya "anak" untuk dibicarakan dilingkup Internasional, telah dimulai dengan dikeluarkannya Resolusi PBB no. 1386 (XIV) pada tahun 1959 tentang Deklarasi pada tahun 1959 tentang Deklarasi Hak-Hak Anak (Declaration of Right of The Child). Pada uang tahun ke-20 Deklarasi ini, yaitu tahun 1979, PBB mencanangkan sebagai Tahun Anak Internasional. Nampaknya gaungnya juga muncul di Indonesia dengan dikeluarkannya UU tentang Kejahatan Anak no. 4 tahun 1979. Deklarasi tersebut diperkuat oleh Resolusi PBB no. 44/25 tahun 1989 tentang Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden no. 36 tahun 1990.

Dalam sejarah hukum Administrasi Peradilan Pidana (mulai penahanan hingga lembaga criminal justice administrasi) sebenarnya sudah lama terlihat adanya usaha permulaan yang dilakukan untuk memberikan perlakuan berbeda terhadap penjahat anak-anak di banding penjahat dewasa. Seperti yang dilakukan oleh Paus Clement ke-11 di Roma pada tahun 1704 telah memisahkan penjahat anak-anak dengan penjahat dewasa dalam penjara, sehingga didirikan pusat perbaikan (center for corection) untuk mendidik anak-anak immoral. Masyarakat pantai Inggris tahun 1756 mendirikan sebuah lembaga khusus untuk mendidik kembali para remaja pelaku kelahatan.

Para penyusun undang-undang menghendaki agar negara seharusnya menyediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perlakuan terhadap anak/remaja nakal, seperti: sekolah-sekolah khusus. Usaha-usaha permulaan untuk membentuk prosedur peradilan secara terpisah dalam kasus-kasus remaja telah dilakukan di Swiss dengan adanya ordonante Swiss 1862, di Boston, di AS 1869, dan baru pada tanggal 1 Juni 1899 cook Country Illinois' (negara bagian AS) peradilan remaja I didunia dilakukan ditandai dengan adanya undang-undang tentang pengadilan para remaja (Juvenile Court) yang disusun oleh persatuan ahli hukum Chicago.

Juvenile Court merupakan pusat yang mengendalikan proses perlakuan terhadap remaja nakal dalam hubungan ini terdapat perbedaan-perbedaan mengenai administrasi dan penegak bagi anak-anak yang melakukan kenakalan, yaitu adanya perlakuan khusus, seperti:

- proses penanganan kasus kenakalan remaja harus sedapat mungkin dilaksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya
- penggunaan borgol dan semacamnya sedapat mungkin dihindari kecuali dalam kasus yang dapat membahayakan keselamatan umum

- penahanan terhadap anak nakal sedapat mungkin dilaksanakan/disampaikan pada orang tua/waliya secepatnya dan juga kepada petugas probation (di Indonesia disebut Bispa)

Khusus mengenai peradilan anak Majelis Umum PBB mengadopsi United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice pada tanggal 29 November 1985 (Majelis Umum PBB), memuat kondisi minimum yang diterima PBB dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara anggota yang meratifikasinya.

Mengingat Indonesia adalah anggota PBB telah memiliki Undang-undang Pengadilan Anak layak untuk dikaji apakah ketentuan UU ini telah mengacu pada Beijing Rules anak. Berlainan dengan namanya ternyata tidak semata-mata mengenai masalah anak yang diproses di pengadilan, tapi berkenaan dengan keseluruhan sistem peradilan, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan pemasyarakatan anak. Hal utama yang patut dikaji dari Undang-Undang ini adalah falsafah yang menjadi landasannya memang mengacu pada kesejahteraan anak (dan keluarga) sebagaimana digariskan oleh Beijing Rules. Pokok-pokok pikiran yang dicantumkan dalam Beijing Rules, antara lain:

1. Kesejahteraan
2. diupayakan untuk mobilisasi semua sumber daya, mulai dari orang tua sampai dengan lembaga pendidikan agar mengurangi adanya Intervensi dari penegak hukum
3. peradilan anak (juvenile justice) harus dipandang sebagai suatu bagian yang integral dari proses pembangunan nasional dalam rangka keadilan sosial bagi semua anak dan sekaligus melindungi anak-anak dan mempertahankan kedamalan dalam masyarakat

4. ketentuan yang harus diterapkan dalam konteks kondisi, sosial dan budaya negara yang bersangkutan.

Dalam proses pembentukan Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disah oleh Presiden RI pada tanggal 3 Januari 1997 dan baru berlaku setahun kemudian (3 Januari 1998). Undang-undang ini membatasi kewenangan Pengadilan Anak yaitu sebatas memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara pidana dalam perkara anak nakal.

Lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindakan kejahatan. Sebelum berlakunya kedua undang-undang tersebut, terasa minim sekali peraturan hukum mengenai pengadilan anak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan perilaku anak yang bermasalah, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mentokuskan diri pada upaya reaktif yang dibebankan hukum, yaitu hukum acara pidana dalam menangani masalah anak, khususnya pelaksanaan proses pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dari berbagai kejadian atau kasus, timbul beberapa masalah yang perlu diantisipasi dan dipecahkan oleh pemerintah bersama para pakar hukum serta tokoh masyarakat, pendapat serta saran para pakar perlu ditelaah yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi perbaikan citra penegak hukum serta ketentuan perundangan yang berlaku bagi anak-anak Indonesia.

Penulis mengangkat judul skripsi ini untuk membahas hal-hal yang telah ada pada rumusan masalah mengenai:

- Bagaimana pelaksanaan Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan di Makassar ?
- Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan di Makassar?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

#### 1.3.1. Tujuan Penulisan

Selama ini setelah berlakunya Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pelaksanaannya kurang efektif, terbukti dengan masih banyaknya kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum yang diperlakukan seperti halnya orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Maka tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian study Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum UNHAS, juga antara lain:

- untuk mendapatkan gambaran secara langsung melalui penelitian mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan di Makassar,
- serta untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan.

#### 1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dari penulisan skripsi ini, penulis berharap selain berguna bagi penulis sendiri juga dapat berguna bagi orang lain, yaitu:

- untuk menambah khasanah pengetahuan dan kepustakaan tentang bagaimana pelaksanaan Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan terhadap anak nakal di Makassar ;

- untuk memberikan informasi ke masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum serta mahasiswa fakultas hukum pada khususnya, mengenal apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak ;
- untuk memperoleh masukan dan saran mengenai pelaksanaan Pengadilan Anak serta sebagai bahan koreksi dan perbaikan bagi para penegak hukum, khususnya lembaga peradilan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Anak dan Pengadilan Anak

##### 2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Purwadarminta (1986:38)

"Anak adalah turunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal atau dilahirkan disuatu tempat."

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak no.3 1997, pengertian mengenai anak didasarkan pada perumusan yang terdapat pada UU no. 4 tahun 1979, pasal 1 ayat 2:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Dalam KUH Perdata Pasal 330 sub 1 (Niniek Suparni, 2000 : 90) menyatakan bahwa:

"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya."

Perumusan pengertian ini adalah suatu perumusan dasar yuridis formal nasional mengenai pengertian apa itu anak, sedangkan perumusan diperaturan perundang-undangan lain merupakan perumusan batas persyaratan untuk melakukan sesuatu demi melindungi kepentingan tertentu anak. Seperti larangan dipekerjakan, ijin mengemudikan kendaraan bermotor, ikut serta dalam pemilu, untuk dapat diadili, dipidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Namun sekarang yang dimaksud dengan Anak berubah dengan diberlakunya Undang-Undang no. 3 tahun 1997 pasal 1 ayat (1).

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Naka mencapai umur 6 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Penetapan delapan tahun sebagai batas usia minimum pertanggungjawaban seseorang dimuka hukum memang rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menganggap bahwa usia demikian seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan secara emosional, mental dan intelektual (tanpa membedakan jenis kelamin) meskipun tidak seperti orang dewasa.

Sekilas nampak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ini membagi usia anak hanya menjadi dua (dibawah 8 tahun dan antara 8-18 tahun), namun jika disimak ternyata Undang-Undang Pengadilan Anak mempunyai tiga kategori usia anak untuk mendapat proses hukum:

1.  $8 < -18$  tahun (dan belum pernah kawin); dapat diajukan ke sidang pengadilan anak
2. 8 - 12 tahun: hanya dapat dikenakan tindakan (ketentuan ini tidak tercantum dalam pasal Undang-Undang Pengadilan Anak, namun dalam penjelasan UUPA)
3. dibawah 8 tahun: tetap dapat diperiksa Penyidik, yang setelah pemeriksaan dapat dikembalikan ke orang tuanya atau menyerahkannya ke Departemen Sosial.

Pengertian Anak nakal (dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 2 dibagi 2(dua), yaitu:

1. anak yang melakukan tindak pidana.

Meski Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis misalnya hukum adat, atau aturan kesopanan dan kepentasan dalam masyarakat.

Dari dua pengertian anak nakal di atas, yang dapat dipercaya untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanya anak nakal dalam pengertian pertama, anak yang melakukan tindakan pidana.

Dalam KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dengan pengertian yang kedua, karena sesuai isinya KUHP mengatur tentang tindak pidana.

Remaja merupakan bagian dari anak yang dimaksud dalam undang-undang, yaitu usia 13-18 tahun. Kenakalan yang dilakukan remaja dalam bahasa Inggris disebut *Juvenile Delinquency*. Beberapa pendapat pakar mengenai kenakalan, seperti:

Dr. Fuad Hassan menulis bahwa :

"delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan."

Menurut Mardjono Reksodiputro, delikensi anak/kejahatan anak adalah:

"pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak (dengan memberi batasan umur) terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP atau lain-lain undang-undang atau peraturan-peraturan pidana, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa akan merupakan kejahatan atau pelanggaran."

## 2.1.2 Pengadilan Anak

Istilah "Pengadilan Anak" lebih tepat digunakan dari pada "peradilan anak". Istilah "peradilan" menunjukkan kepada lingkungan badan peradilan (Dr. Bagir Manan,S.H :1995 )

Hal ini dapat dilihat pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa telah menetapkan adanya empat lingkungan badan peradilan, yaitu:

- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara

Sehingga dengan istilah Pengadilan Anak tidak akan memberikan pengertian yang salah, karena telah sejalan dengan pasal 10 (1) No. 14 Tahun 1970 (penjelasan) dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan yaitu Peradilan Umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, pasal 3 hanya sekedar menyebutkan:

"Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini."

Namun karena dalam undang-undang sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana formal maupun pidana materiil bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini untuk pengadilan pidana anak.

Undang-undang Pengadilan Anak merupakan Lex spesialis dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP. Dalam undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap

anak yang terlibat tindak kejahatan. Jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak, maka berlaku KUHP dan KUHAP.

Yang perlu diingat oleh para penegak hukum dalam ketentuan penutup pasal 67 Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak ini, maka pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

## 2.2 Perlindungan Terhadap Anak Nakal

Yang dimaksud dengan perlindungan anak nakal adalah suatu usaha orang melindungi anak sebagai korban dan pelaku pidana melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif.

Usaha-usaha perlindungan meliputi kegiatan: pencegahan, pendampingan (asistensi) dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang negatif dengan berbagai cara yang tidak menimbulkan korban. Tujuan usaha perlindungan bagi pelaku anak adalah: adanya kemampuan untuk ikut serta mengatasi permasalahan secara mandiri, adanya kesejahteraan pada para pelaku anak, adanya kepedulian bagi sesama manusia, adanya pencegahan berkembangnya kejahatan, tidak adanya ancaman mental, fisik, sosial bagi pelaku anak. (Arif Gosita, 1997:4)

Pelaku anak sampai saat ini masih sering mengalami penderitaan, menjadi korban mental, fisik, sosial penerapan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia serta hukumnya. Dalam rangka reformasi total, yang integratif, konstruktif, kreatif dan kritis, maka usaha untuk melaksanakan perlindungan perlu didukung dan ditindaklanjuti bersama masyarakat dan pemerintah. Sehubungan dengan ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembinaan dan perlindungan pelaku anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang perlu diperbaiki, terutama dalam pelaksanaan Undang-undang No.3 tahun 1997.

Sejak Indonesia memiliki Undang-undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, secara jasmani anak-anak Indonesia mulai membalk, karena pemerintah secara khusus memperhatikan perkembangan kesejahteraan anak tersebut dengan mengatur dan memasukkan anggaran khusus, memperhatikan perkembangan kesejahteraan anak tersebut dengan mengatur dan memasukkan anggaran khusus untuk itu dalam APBN maupun APBD baik dengan dana yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki Wawasan (visi) dan misi dari kegiatan perlindungan pelaku anak. Visi tersebut ialah: dalam masyarakat yang adil dan makmur, setiap warga negara berkedudukan sama dalam hukum, masing-masing bertanggung jawab sesuai kemampuan terhadap sesama manusia. Jadi melindungi pelaku anak merupakan hak dan kewajiban osasi seseorang yang perlu dikembangkan bersama-sama demi kepentingan bersama. Sedangkan misinya adalah: melindungi dan menolong pelaku anak dalam dan dari bahaya, dalam rangka pengembang kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, sebagai pengamalan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 yang perlu diusahakan bersama-sama, sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Demi keberhasilan pelaksanaannya, maka perlu diperhatikan unsur-unsur manajemen.

#### 2.2.1 Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak Naik

Pelaksanaan perlindungan anak supaya berhasil harus mempunyai berbagai macam dasar:

- Dasar Filosofis, Pancasila sebagai falsafah dan idologi bangsa yang menjadi dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa,
- Dasar Etis, pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kedudukan.

kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan bagi pelaku anak.

- Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak ini harus didasarkan atas UUD '45 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar-dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tertentu, maka sebaiknya diterapkan UU no.14 th 1970 tentang Pokok-pokok Kekeuasaan Kehakiman pasal 27. Yaitu yang menyinggung masalah hukum hakim, yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang menderita (KUHAP pasal 77, pasal 95).

UU No.3 tahun 1997, butir a:

"bahwa pelaku anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang."

Pasal 34 UUD'45: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Anak pada umumnya tidak dapat sendiri mengusahakan kesejahteraannya yang menjadi haknya, oleh karena situasi dan kondisi mental, fisik dan sosial anak Indonesia. Jadi, anak harus didampingi dan lindungi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam rangka mengusahakan kesejahteraannya oleh orang lain.

Masalah perlindungan anak sejak dulu telah menjadi pembahasan internasional, dan dijadikan dasar perlindungan anak di Indonesia, yaitu antara lain:

- Beijing Rules anak, mengingat Indonesia adalah anggota PBB telah memiliki Undang-undang Pengadilan Anak layak untuk dikaji apakah ketentuan UU ini telah

mengacu pada Beijing Rules. Pada dasarnya (Vide pasal 13:1 Beijing rules) penahanan dilakukan sebagai upaya paling terakhir dan periode penahanan sebisa mungkin dilakukan paling singkat.

- Resolusi PBB no. 1386 (XIV) pada tahun 1959 tentang Deklarasi pada tahun 1959 tentang Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of Right of The Child*). Pada ulang tahun ke-20 Deklarasi ini, yaitu tahun 1979, PBB mencanangkannya sebagai Tahun Anak Internasional. Nampaknya gaungnya juga muncul di Indonesia dengan dikeluarkannya UU tentang Kejadian Anak no. 4 tahun 1979. Deklarasi tersebut diperkuat oleh Resolusi PBB no. 44/25 tahun 1989 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden no. 36 tahun 1990.

Pemahaman dan penghayatan mengenai siapa sesungguhnya pelaku anak (anak Nakal), diperlukan dalam rangka memahami dan menghayati bagaimana melindunginya dan mengoreksi apa yang telah dilakukan selama ini terhadap para pelaku anak. Menurut Arif Gosita (1997: 2) ada beberapa pemahaman atau landasan mengenai perlindungan pelaku anak, sebagai berikut:

- Persamaan harkat dan martabat sebagai manusia, dan sesama manusia yang ada dalam satu masyarakat bersama kita. Penghayatan pengertian ini dapat mengembangkan rasa tanggung jawab kita terhadap sesama, baik yang dewasa maupun anak. Pemikiran ini merupakan tolak yang akan mendorong kita untuk menghargai pelaku anak sebagai sesama kita yang berada dengan kita dalam satu masyarakat dan memerlukan perlindungan.
- Warga negara Indonesia, yang berdasarkan pasal 27 UUD 1945, sama-sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjungnya tanpa kecuali. Selain itu anak juga berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti kesejahteraan anak Indonesia adalah menjadi

tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan para anggotanya.

- anak tidak mampu, karena situasi dan kondisinya, tidak terpenuhi kebutuhannya (mental, fisik dan sosial) dengan wajar, sehingga melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
- anak cacat, anak yang mengalami cacat mental, fisik dan sosial, sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Ada kemungkinan mereka cacat karena dianiaya, diterantarkan, tidak diberi kesempatan melaksanakan hak dan kewajibannya seutuhnya, mendapat cap sosial khusus yang negatif karena pernah diadili di pengadilan, pernah menghuni tempat pembinaan.
- Anak yang orang tuanya bermasalah. Anak yang menderita mental, fisik , sosial, karena orang tuanya sendiri mempunyai permasalahan mental, fisik dan sosial (terganggu jiwanya, miskin, golongan sosial politik terlarang, tidak mempunyai orang tua kandung lagi).
- Anak korban penelantaran, kerena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik.
- Anak korban kebudayaan, korban modernisasi berbagai bidang kehidupan, seperti korban media massa, hukum, ajaran-ajaran sesat, cara hidup yang konsumtif,
- Anak bermasalah kelakuan, menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat, antara lain anak yang melakukan delikensi/kejahatan menurut perumusan peraturan perundang-undangan tertentu (UU No.3 tahun 1997)
- Korban pelaksanaan sistem peradilan pidana pada waktu penangkapan, pengusutan, penyelidikan, pengadilan, pemidanaan dan penyelesaian permasalahannya selanjutnya di keluarga dan masyarakat.

Secara spesifik negara menjamin anak-anak yang disangka, dituduh melakukan delik pidana dari hal-hal (vide pasal 40 ayat 2 KHA):

- (1) Anak dianggap tidak bersalah sebelum terbukti sah menurut hukum (presumption of innocent);
- (2) Anak diberitahu segera dan langsung atas tuduhan yang dikenakan padanya, dan jika perlu melalui orang tua, wali yang sah;
- (3) Anak berhak atas bantuan hukum dan bantuan lain untuk pembelaannya, dan bantuan juru bahasa;
- (4) Hak untuk tidak ditunda pemeriksannya oleh pejabat berwenang yang independen atau oleh pengadilan anak, dengan memperhatikan usia anak dan kondisi anak;
- (5) Tidak dipaksa mengaku salah atau memberi kesaksian;
- (6) Hak atas peninjauan kembali kasus anak yang telah diputuskan;
- (7) Menghargai sepenuhnya privasi anak dalam peradilan. (Maiyasyak Johan, S.H, 1997:3)

Maka jelas bahwa pelaku anak perlu dilindungi bersama, oleh karena ia peka terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial akibat pelaksanaan suatu sistem peradilan pidana, sehingga ia tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Terutama pelaku anak perlu dilindungi terhadap penyalahgunaan kedudukan, kekuasaan dan kekuatan oleh orang-orang yang berfungsi sebagai penguasa dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

Demikian beberapa perincian mengenai jenis pelaku anak Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan oleh setiap warga negara bersama dengan pemerintah. Pelaku anak ini jelas merupakan sasaran mitra bidang pelayanan yang masih belum banyak dikerjakan dalam rangka pengembangan kesejahteraan anak sesuai dengan

ajaran Tuhan dalam Kitab Suci berbagai agama dan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No.3 Tahun 1997.

### 2.3 Acara Pengadilan Anak

Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pengadilan Anak (pasal 40 UU No.3 tahun 1997)

#### 2.3.1 Penyidikan

Yang berwewenang melakukan penyidikan dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS) (dalam pasal 6 KUHP).

Dalam perkara anak nakal yang pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana dalam KUHP, dan penyidikan dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Menurut ketentuan undang-undang Pengadilan Anak pasal 41 ayat (1) menyebutkan:

"Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia."

Tidak semua penyidik Polri dapat melakukan Penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik anak inilah yang berwenang melakukan penyidikan.

Agar dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Pengadilan Anak melalui pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota polri, sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah-masalah anak.

Untuk menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenal minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Peranan penyidik polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu proses pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka/saksi ahli. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

#### a. Penahanan

Ternyata dalam undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang Penangkapan terhadap anak nakal. Oleh karena itu tindakan penangkapan terhadap anak nakal berlaku ketentuan KUHP sebagai peraturan umumnya (*lex generalis derogat lex specialis*).

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada anak yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangkanya diperiksa.

Surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Perintah penangkapan yang dilakukan terhadap seorang anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup, yaitu misalnya, ada beberapa orang yang melihat langsung kejadian yang dilakukan tersangka dan barang bukti.

Seperti kita ketahui bahwa suatu perkara tindak pidana itu sampai ketangan penyidik Polri melalui tiga (3) kemungkinan yaitu: dilaporkan oleh korban, atau dilaporkan oleh saksi, atau mungkin juga diketahui oleh aparat kepolisian sendiri.

Apabila seorang anak nkal tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah. Demikian pula yang melakukan penangkapan tidak harus penyidik anak. Penyidik Polri lainpun tidak dilarang melakukan penangkapan anak. Pasal 18 ayat (2) KUHP memerintahkan kepada penyidik, bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Lamanya penangkapan seorang anak sama dengan orang dewasa yaitu paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHP)

Semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya. Penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas.

Meskipun demikian untuk seorang anak, pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau masyarakat.

Penyidik yang berwenang menahan adalah penyidik anak, kecuali dalam hal-hal tertentu (misalnya tidak ada penyidik anak atau dalam perkara tindak pidana khusus) sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu Penyidik Polri untuk menyidik orang dewasa atau penyidik PNS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain penyidik hak cipta.

Lamanya waktu penahanan yang diberikan undang-undang berdasarkan pasal 44 ayat (2) bahwa penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sama dengan yang ditetapkan oleh KUHP. Apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk paling lama 10 hari. Jumlah hari perpanjangan itu lebih sedikit dibanding pasal 24 ayat (2) KUHP yang menetapkan selama 40 hari.

Penahanan seorang anak waktunya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, maksimal 30 hari, hal ini agar anak tidak terlalu lama berada dalam tahanan, sebab dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.

Jika jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pelaksanaan penahanan anak dilakukan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara), cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu, tempatnya harus terpisah dari tempat orang dewasa.

Dalam rangka mencari kebenaran materil untuk diajukan lebih lanjut keperadilan melalui Jaksa Penuntut Umum, Penyidik dapat pula memanfaatkan dukungan sarana/ilmu

pengetahuan lain seperti identifikasi, daktiloskopi, odontologi, psikologi, laboratorium forensik dan lainnya sesuai dengan perkembangan situasi.

b. Pemeriksaan Anak (tersangka)

Tidak seperti memeriksa orang dewasa, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan. Artinya pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian dinas. Penyidik anak tidak memakai pakaian seragam polri, melainkan memakai pakaian biasa. Polri telah mempunyai penyidik yang memakai pakaian sipil yang berdasarkan untuk memeriksa tersangka dewasa atau anak-anak sebelum berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak. Pemeriksannya dilakukan dengan pendekatan secara efektif, efesien dan simpatik, yaitu tidak memakan waktu yang lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat membuat terdakwa untuk memberikan keterangan dan penjelasan sejelas-jelasnya, dan saat pemeriksaan penyidik bersikap sopan, ramah dan tidak menakut-nakuti tersangka

Pemeriksaan perkara anak dan dewasa di tingkat penyidikan tidak disarankan. Dalam perkara anak penyidiknya adalah penyidik anak yang memiliki Surat Keputusan tersendiri dari Kapolri.

Kewajiban ini selaras dengan kelnginan pembentuk undang-undang untuk menciptakan proses peradilan anak mengutamakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Sejalan dengan kewajiban ini adalah adanya ketentuan bahwa ada persyaratan minimal bagi polisi yang menangani masalah anak, sehingga tidak semua polisi dianggap kompeten untuk menanganiinya.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik juga terikat oleh pembimbing kemasayarakatan, sebab dalam pasal 42 ayat (2) penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasayarakatan.

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 34 ayat (1) huruf a, karena pembimbing kemasyarakatan tugasnya membantu memperlancar penyidik dengan membuat laporan kemasyarakatan. Jadi dalam perkara anak, pembimbing kemasyarakatan harus siap memberi pertimbangan atau saran yang diminta oleh penyidik.

Selain itu penyidik juga dapat meminta pertimbangan/saran pada para ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya (pekerja sosial dari Departemen Sosial maupun pekerja sosial sukarelawan dari organisasi sosial kemasyarakatan).

Berbeda dengan perkara orang dewasa yang kebanyakan menarik perhatian masyarakat dan wartawan, karena tidak ada larangan dalam KUHAP untuk dipublikasikan di media massa, proses penyidikan perkara pidana anak wajib dirahasiakan, tanpa kecuali. Kewajiban itu ditegaskan dalam pasal 42 (3) Undang-undang Pengadilan Anak.

Mengenal tindakan apa saja yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan, terperinci dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHP, yang tindakan-tindakan tersebut wajib untuk dirahasiakan oleh penyidik selama proses penyidikan perkara anak nakal.

Oleh karenanya apabila ada orang atau wartawan yang mencari berita yang tidak berkepentingan dengan perkara anak nakal, maka sebaiknya penyidik yang menangani perkara ataupun tidak, tidak boleh memberikan keterangan. Sebaliknya bagi wartawan sebaiknya tahu diri untuk tidak mencari berita mengenai perkara anak nakal ketika perkarnya masih dalam tingkat penyidikan, karena ketentuan untuk merahasiakan sudah diatur dalam undang-undang dan dianggap semua orang mengetahuinya.

Tidak ada Undang-undang yang sempurna, begitu juga dengan undang-undang Pengadilan Anak ini. Meskipun merahasiakan hal tersebut adalah kewajiban penyidik, tetapi sayangnya didalamnya tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelanggarannya maupun akibat hukumnya bagi penyidikan yang tidak dirahasiakan.

### c. Anak yang Belum Berumur 8 Tahun

Anak nakal yang belum berumur 8 tahun dan dilakuakan tindak pidana, Undang-undang Pengadilan anak dalam Pasal 5-nya menghendaki tetap dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dengan proses pemeriksaan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, meskipun perkarnya tidak disidangkan ke pengadilan. Penyidikan tersebut bertujuan untuk mengungkap apakah anak yang belum berumur 8 tahun itu melakukan tindak pidana seorang diri (sendirian) atau ada unsur pengikutsertaan (deelneming) dengan anak yang berumur diatas 8 tahun atau dengan orang dewasa. Jika terungkap melakukan tindak pidana dengan kawannya atau orang lain yang berumur diatas 8 tahun, maka kawan-kawannya tersebut yang akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jika tidak (tindak pidana dilakukan sendiri), maka sesuai dengan pasal 5 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya untuk dapat dibina.

Dalam pemeriksaan terhadap anak dibawah umur 8 tahun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur secara khusus mengenai dapat atau tidaknya dilakukan penahanan oleh penyidik.

Mengingat anak tersebut masih kecil dan perkarnya juga tidak mungkin dilajukan ke pengadilan serta mengingat pula tujuan pemeriksaannya untuk mengetahui perbuatan itu dilakukan sendiri atau berkawan, maka demi kepentingan anak sebaiknya anak nakal yang dibawah umur 8 tahun tidak perlu ditahan oleh penyidik.

Jadi secara umum tugas-tugas Polisi pada hakikatnya ada dua yaitu : tugas-tugas menegakkan hukum yang mengandung pengertian tugas-tugas represif dan memelihara kemanan dan ketertiban yang mengandung pengertian tugas-tugas preventif.

Tugas-tugas represif untuk menindak tegas setiap perbuatan pidana, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP yang berazaskan antara lain legalitas dan semua

tindakan harus berdasarkan Hukum, sedangkan tugas-tugas preventif untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Dari rumusan kedua tugas kepolisian ini sebenarnya sudah terkandung pengertian melindungi dimana perlindungan pada anak sebagai tersangka pada dasarnya sama dengan perlindungan kepada tersangka sebagaimana dalam pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, hanya saja khusus anak memerlukan perlakuan lebih khusus lagi.(Mabes Polri korps Reiserse, 1998:6)

Menurut Sarlito:

Dengan mengacu kepada kedua petugas POLRI tersebut diatas, tidak jarang dalam prakteknya sering menimbulkan kontroversi dalam arti pada saat seorang polisi harus bertindak tegas kepada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Polisi juga disertai dengan peran dan kewenangannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Demikian juga kaitannya dengan asas praduga tak bersalah maka anggota Polri/Penyidik itu akan dihadapkan pada situasi konflik peran antara menindak terhadap tersangka yang belum tentu terbukti kesalahannya. Hal-hal semacam ini kemudian dapat menimbulkan stres dan frustasi bahkan bersifat agresif untuk bertindak diluar batas kewenangannya.

#### d. Berkas Perkara Penyidikan Anak dan Orang Dewasa

Undang-undang Pengadilan Anak telah memberikan petunjuk berdasarkan Pasal 7 ayat (1), bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Artinya pemeriksaan terhadap perkara anak dan perkara orang dewasa harus dilakukan secara terpisah, termasuk berkas perkaranya. Meskipun tindak pidana yang disangkakan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Keharusan untuk memisahkan perkara anak dengan dewasa yang tindak pidana dilakukan bersama-sama dalam tingkat penyidikan ini harus dilaksanakan dengan semestinya. Memang Undang-undang Pengadilan Anak tidak tegas menyebutkannya, namun kalau tidak dilaksanakan akan ada akibat hukumnya. Yaitu jika perkara anak dan orang dewasa tidak dipisahkan dan kemudian diliimpahkan ke Kejaksaan, penuntut umum dapat mengembalikan berkas kepada penyidik meskipun penuntut umum dalam undang-undang tidak diberi wewenang yang tegas untuk itu. Karena dalam proses penuntutan,

perkara anak ditangani oleh penuntut umum anak (pasal 52 Undang-undang Pengadilan Anak)

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) KUHAP, penyidik diperintahkan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan, yaitu: pemeriksaan tersangka, penangkapan, panahanan, penggalahan, pemasukan rumah, penyitaan surat, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan hakim, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Berita-berita acara tersebut dibuat oleh pejabat pemeriksa (penyidik anak) dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian selain ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

### 2.3.2 Penuntutan

#### a. Penuntut Umum Anak

Dalam tahap penuntutan dilakukan juga dengan penyidik anak, yang dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 53 Undang-undang Pengadilan Anak. Penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum anak, pasal 53 ayat (1) memberi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Undang-undang pengadilan Anak menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki penuntut umum anak, untuk menangani perkara anak nakal. Namun jika pada suatu kantor Kejaksaan Negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum, karena belum ada yang diangkat lantaran belum memenuhi syarat, atau karena penuntut umum terkena mutasi pindah, maka menurut pasal 53 ayat (3) tugas penuntutan perkara anak nakal

dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

b. Kewajiban Meneliti hasil Penyidikan

Setelah hasil penyidikan dilimpahkan, penuntut umum bertugas menerima dan segera mempelajari serta menelitiinya. Dalam tempo 7 (tujuh) hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut telah lengkap atau belum.

Jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, pasal 138 ayat (2) KUHAP menetapkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu pada penuntut umum.

Dalam KUHAP tidak diatur secara jelas, bila terjadi lagi pengembalian berkas hingga beberapa kali (bolak-balik pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut) karena berkas dinilai belum lengkap. Hal ini dimata masyarakat akan dinilai kurang baik, meskipun dalam KUHAP tidak dilarang, sehingga perlu dilakukan pembicaraan langsung antara penyidik dengan penuntut umum tentang kekurangan penyidikan.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dapat didakwa dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139 KUHAP).

Apabila berkas perkara tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut memberikan keputusan yang tertuang dalam surat ketetapan untuk menghentikan penuntutan.

Surat ketetapan tersebut selain diberitahukan tersangka, turunannya wajib disampaikan kepada tersangka, penasihat hukum keluarga, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Jika tersangka ditahan, maka wajib untuk segera dibebaskan.

Meskipun penuntutan perkara dihentikan, apabila dikemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum masih dapat melakukan penuntutannya.

#### c. Penahanan Anak (tersangka)

Penahanan tersangka anak pada tingkat penuntutan, penuntut umum diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari (pasal 46 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak). Untuk penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan penyidik, karena sejak saat itu wewenang pemeriksaan perkara telah beralih kepada penuntut umum, walaupun masa penahanan tersangka (penahanan oleh penyidik) belum selesai. Oleh karena itu sejak saat itu pula penuntut umum harus segera mengeluarkan surat penahanan.

Dalam menahan tersangka ditingkat penuntutan, penuntut umum anak wajib mempertimbangkan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Pertimbangan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Peradilan Anak).

Jika pada masa tahanan tersebut (10 hari) penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 hari. Sehingga total waktu 25 hari penuntut umum harus dapat melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Jika waktu tersebut terlampaui dan berkas perkara belum

juga dilimpahkan oleh penuntut umum akibatnya tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Jangka waktu penuntutan lebih pendek dibanding dengan penyidikan, sebab dalam tingkat penyidikan prosesnya lebih lama karena untuk dapat memastikan berkas perkara dapat dilimpahkan kepada penuntut umum, diperlukan waktu untuk mencari dan memeriksa sejumlah saksi, mencari dan menyita barang bukti. Berbeda di tingkat penuntutan, penuntut umum tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, melainkan hanya memeriksa berkas perkara dan membuat surat dakwaan, karena itu waktu penahanan lebih pendek.

#### d. Pembuatan Surat Dakwaan

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 3 tahun 1997 penuntut wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Ketentuan pasal 54 tersebut sejalan dengan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang juga mengharuskan secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan jika hasil penyidikannya beres.

Dalam membuat surat dakwaan yang harus dipedomani oleh penuntut umum adalah pasal 143 KUHAP terutama ayat (2) dan ayat (3). Bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Yang dimaksud syarat formil adalah syarat yang menyangkut identitas terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Penempatan atau penulisan identitas tersangka tersebut ditempatkan pada bagian penulisan identitas terdakwa tersebut ditempatkan pada bagian awal surat dakwaan dibawah judul yang berbunyi "SURAT DAKWAAN". Disitulah tempatnya penulisan identitas terdakwa.

Sedangkan syarat materiil surat dakwaan seperti yang tercantum dalam pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan penuntut umum wajib menguraikan secara

cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bagaimana cara menguralkan tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap tidaklah mudah untuk dilaksanakan, namun untuk kepentingan dalam praktik seorang penuntut umum perlu melihat berbagai contoh surat dakwaan dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang khusus menyangkut surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materili diancam pasal 143 ayat(3) KUHAP berakibat batal demi hukum.

Mengenal dimana tempat pengurangan tindak pidana yang didakwakan, dalam praktik hal tersebut ditempatkan setelah identitas terdakwa. Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum dapat menyusun secara tunggal, subsidental, alternatif atau kumulatif, ini tergantung hasil penyelidikan yang tertuang dalam berkas perkara, yang dikembangkan dalam penuntutan.

Surat dakwaan tersebut harus ditandatangani oleh penuntut umum yang membuatnya dan tanggal dibuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang sudah dilimpahkan kepengadilan, oleh KUHAP dapat dirubah oleh penuntut umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan. Perubahan itu hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Berkas yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri beserta surat dakwaan, penuntut umum dengan membuat Surat Pelimpahan Perkara meminta agar Pengadilan Negeri segera mengadili perkara tersebut. Dalam pelimpahan itu penuntut umum menyerahkan barang bukti ke pengadilan.

Setelah perkara dilimpahkan penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera dikirim oleh pengadilan.

### 2.3.3 Pemeriksaan Di Persidangan

#### a. Hakim

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (pasal 9). Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis)

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- telah berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum; dan
- mempunyal minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. (pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak)

Yang di maksud dengan mempunyal minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak" adalah memahami:

- pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
- pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
- berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak. (penjelasan pasal 10 huruf b Undang-undang no.3 1997)

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum (khususnya advokat) tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu Hakim tidak memakai jas. Semua pakaiian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa. Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan



tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu juga dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

b. Persidangan

Dalam pasal 11 Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan bahwa persidangan anak tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Dari ketentuan ini timbul bahwa tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun kebawah dan pembuktianya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP, dan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP.

Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan (pasal 11 ayat 2)

"Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan hakim majelis".

Tetapi dalam pasal tersebut selain dalam "hal tertentu" yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga "dipandang perlu", contohnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Namun undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dipandang perlu tersebut. Sebab ada kemungkinan meskipun suatu perkara tergolong hal tertentu seperti tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau tindak pidana kekerasan pasal 170 ayat (2) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun, tapi tidak dipandang perlu diperiksa dengan hakim majelis, sehingga dalam praktek akan sulit untuk menentukan ukuran-ukuran "dipandang perlu" dalam pasal tersebut.

Suatu perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal dan perkara yang tergolong hal tertentu yang diperiksa dengan hakim majelis, apakah pemeriksaan perkara yang demikian ada hubungannya dengan acara pemeriksaan singkat (pasal 203 KUHAP) dan acara pemeriksaan biasa? Dalam perkara anak nakal ini karena diatur secara khusus dalam pasal 11 UUPA, maka peraturan dalam KUHP harus dikesampingkan. Penuntut umum cukup menunjukkan perkara anak, dan pengadilannya akan menetapkan apakah perkara tersebut akan diperiksa hakim tunggal atau hakim majelis.(Gatot Supramono,S.H.,2000:62)

Di tingkat banding maupun di tingkat kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan di tingkat peradilan pertama, yaitu dengan hakim tunggal (pasal 14 dan pasal 18 Undang-undang Pengadilan Anak)

### c. Penahanan

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 hari. Jika penahanan tersebut adalah penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara itu dilimpahkan penuntut umum kepengadilan negeri. Apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan atau penuntutan, maka tergantung kepada hakim kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum putus.

Jika dalam jangka waktu 15 hari pemeriksaan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa anak dapat ditahan maksimal 45 hari. Apabila lewat dari masa tersebut dan perkara belum diputus, maka terdakwa harus keluar demi hukum.

Pada terdakwa anak yang menderita gangguan fisik dan mental yang berat, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk kepentingan pemeriksaan, meskipun masa penahanan dan masa perpanjangan telah habis, masih dapat lagi untuk

paling lama dua kali 15 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sedang dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri perpanjangan penahanan untuk itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Hakim Anak wajib untuk meminta bantuan Pembimbing Kemasyarakatan, untuk mendapat "bimbingan" adalah pengarahan dan petunjuk tanpa mengurangi kebebasan Hakim, demikian bunyi penjelasan Undang-Undang Pengadilan Anak, walau dalam pasal-pasalnya tidak ada kewajiban sernacam ini. Hal ini berpangkal dari kondisi masa lalu dimana banyak petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena hakim lebih suka untuk memeriksa dan memutuskan perkara sendiri tanpa bantuan BISPA.

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 20).


#### d. Tata Ruang Sidang

Tata ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 230 KUHAP ayat (3). Ukuran ruang sidang disesuaikan dengan keadaan gedung pengadilan setempat. Berdasarkan pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PW.07.10 tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Tertib ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan
- b. ruangan untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi dan orang tua, wali atau orang tua asuh,
- c. Ruangan untuk umum

Agar lebih jelasnya dibawah ini merupakan denah ruang sidang pengadilan anak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI

#### DENAH RUANG SIDANG



#### Keterangan Denah Ruang Sidang :

1. Lambang negara (Garuda Pancasila)
2. Bendera Merah Putih.
3. Panji Pengayoman
4. Meja Hakim.

5. 6. 7. Kursi Ketua/Hakim Anggota
8. Meja Panitera
9. Kursi Panitera
10. Meja Rohaniawan
11. Kursi Rohaniawan
12. Kursi Pemeriksa
13. Meja Jaksa
14. Kursi Jaksa
15. Meja Pengacara
16. kursi pengacara
17. Kursi terdakwa ada 2 buah
18. Kursi pembimbing kemasyarakatan
19. Kursi saksi/ahlil/orang tua anak
20. Pagar berpintu 2 kiri dan kanan setinggi 1 meter,
21. Bangku-bangku untuk publik, deretan depan disediakan untuk pers
22. Jam
23. Tempat penyumpahan Agama Budha/kong fu tse
24. Pintu-pintu masuk.

**Perfengkapan Persidangan:**

- a. Palu tersedia di meja hakim
- b. Kitab suci tersedia di meja rohaniawan
- c. Kalender
- d. Diatas meja penyumpahan agama kong fu tse

Satpam berdiri dipintu utama bagian dalam

Pada pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan diwilayah hukum pengadilan setempat. Apabila dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tidak terdapat BAPAS, maka menurut pasal 12 (2) Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PW.07.10, Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan
- b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

#### e. Persidangan Dilaksanakan secara Tertutup

Hakim anak yang bertugas mengetok palu sebanyak tiga kali dengan menyatakan "Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum". Sidang pengadilan anak dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan pasal 153 ayat(3) KUHAP dan pasal 57 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh dilupakan, menurut Gatot Supramono, S.H.,(1998:105) hal ini dimaksudkan agar tidak mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan demi masa depannya yang masih panjang. Pelanggaran azas ini mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Setelah pernyataan tersebut diucapkan, hakim memanggil penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Mereka duduk di tempat yang telah disediakan di ruang sidang, kecuali terdakwa untuk sementara duduk di kursi pemeriksa guna memberi keterangan mengenai identitasnya.

Berbeda dengan keadaan persidangan terdakwa dewasa, KUHAP yang hanya membolehkan dalam menghadapi perkara sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum. Pada pasal 56 KUHAP menghendaki jika terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau hukuman penjara diatas 15 tahun atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun keatas, maka hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Sedang untuk terdakwa anak selama persidangan digelar pasal 57 ayat (2) Undang-undang pengadilan Anak menghendaki terdakwa selain didampingi oleh penasihat hukum juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan. Orang tua, wali atau orang tua asuh terdakwa tidak mempunyai fungsi sama dengan penasihat hukum yang dapat membela dipersidangan, tapi mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusannya (pasal 59 (1) UU Pengadilan Anak).

Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan. Karena laporan tersebut merupakan salah satu bahan penting bagi hakim dalam putusannya (pasal 59 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak)

Mengenai kesaksian seorang saksi dipersidangan perkara anak, dapat didengar meskipun tanpa kehadiran terdakwa anak. Sesuai ketentuan pasal 58 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Karena tidak semua anak mempunyai sikap mental yang kuat untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang baik. Apabila dipaksa untuk mendengar, akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan. Disini hakim dituntut untuk cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa.

#### f. Putusan Pengadilan

Sikap hakim sebelum menjatuhkan putusan, setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan acara penuntutan pidana oleh penuntut umum kemudian dilakukan pembelaan terdakwa oleh penasihat hukum, replik dan duplik, baru putusan.

Putusan hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup, namun dalam acara pengucapan putusan tetap dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Demikian juga dengan pengadilan anak putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 50 ayat 3 undang-undang Pengadilan Anak). Karena ini bersifat wajib, maka jika hakim lalai pada saat mengucapkan putusannya dalam sidang tertutup, akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

### 2.3.4 Pidana dan Tindakan

Sanksi hukum yang dapat dijatuhan dalam pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang Pengadilan Anak berupa pidana dan tindakan. Hukuman pidana ada dua macam, yaitu:

1. pidana pokok, berupa: pidana penjara, pidana kurungan, pidana senda dan pidana pengawasan.
2. pidana tambahan, berupa: perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi

Sedangkan hukuman tindakan adalah :

1. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
3. menyerahkan kepada departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Terhadap sanksi hukum diatas, untuk terdakwa dewasa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman tindakan sekaligus. Namun dalam perkara anak berbeda dengan orang dewasa, terdakwa anak dapat dijatuhan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya hukuman berupa pidana penjara dan pembayaran ganti rugi.

Apabila hukuman pidana tidak dijatuhan, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja, misalnya hukuman itu berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang Pengadilan Anak)

Dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang

dilakukan oleh anak yang bersangkutan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara keluarga dan lingkungannya, serta memperhatikan laporan pembimbing kemasayarakatan, berdasarkan dengan rasa keadilan.

#### a. Pidana

Seperti diterangkan diatas bahwa, ada 2 macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok antara lain:

##### 1. Pidana Penjara

Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk perkara anak, dalam Undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana penjara untuk anak diatur lebih rendah dari orang dewasa, karena situasi dan kondisinya yang tidak sama,

Pidana penjara ini dapat dikenakan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (duabelas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Pada pasal 26 undang-undang Pengadilan Anak kita dapat lihat, bahwa meskipun seorang anak melakukan perbuatan yang diancam dengan ancaman pidana penjara sampai pidana mati menurut KUHP, namun tidak selalu anak tersebut dihukum penjara dan ini tergantung dari umur anak yang menentukan.

Sehubungan dengan pasal 26 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhan pada anak tersebut paling lama 10 tahun.

Dalam hukum dikenal adanya hukuman pidana bersyarat, bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa tidak perlu menjalani, kecuali dalam waktu yang ditentukan ternyata melakukan tindak pidana lagi (pasal 14 f KUHP).

Untuk perkara anak hukuman pidana bersyarat telah diatur tersendiri pada Pasal 29 Undang-undang Pengadilan Anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhan itu paling lama 2 tahun. Maksimal dua tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu :

- # Syarat umum, bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila melakukan pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari Hakim.
- # Syarat khusus adalah penetuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Syarat khusus ini dapat berupa antara lain terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakatan, masa pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhan kepada terdakwa paling lama dua tahun, dan mengenai jangka waktu masa pidana bersyarat, Undang-undang Pengadilan Anak hanya memperbolehkan maksimal selama tiga tahun. Apabila Hakim hendak menghukum anak dengan maksimal pidana bersyarat, maka terdakwa dipidana

penjara selama dua tahun dengan masa percobaan tiga tahun. Selama menjalani masa pidana bersyarat pengawasannya dilakukan oleh Kejaksaan, sedangkan Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap terpidana dengan maksud agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan statusnya sebagai klien pemasyarakatan dan anak dapat mengikuti pendidikan sekolah. Meskipun diperbolehkan sekolah, syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan pengadilan wajib tetap dijalankan oleh terpidana.

#### 2. Pidana denda

Pada ketentuan batas maksimal pidana denda sama dengan ketentuan batas maksimal pidana penjara, terdakwa anak hanya dapat dijatuhi maksimal setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari yang berlaku bagi orang dewasa. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan pidana denda yang dapat dijatuhi pada anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

#### 3. Pidana Kurungan

Sejalan dengan ketentuan batas maksimum pidana penjara yang telah diterangkan diatas tampak bahwa untuk pidana kurungan terhadap anak dibatasi maksimalnya juga  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ancaman yang berlaku bagi orang dewasa. Pasal 27 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan:

pidana kurungan yang dapat dijatuhi kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

#### 4. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh

Pembimbing kemasyarakatan. Selama menjalani hukuman pidana pengawasan, jaksa harus mendatangi rumah terpidana untuk melakukan pengawasan.

Sedangkan yang kedua adakah pidana tambahan, berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak pasal 23 ayat (3) ada 2 macam:

- Perampasan barang-barang tertentu dan
- Pembayaran ganti rugi

Berbeda dengan KUHP pasal 10, terdapat 3 macam hukuman tambahan, yaitu:

- pencabutan beberapa hak tertentu
- perampasan barang yang tertentu dan
- pengumuman keputusan hakim.

Disini nampak pada undang-undang Pengadilan Anak tidak menghendaki adanya ketentuan pencabutan hak yang dimiliki seorang anak, yang pada umumnya kegiatannya adalah sekolah/belajar. Karena jika anak terlibat kejahatan dan diberi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk jadi siswa sekolah, maka nantinya hukuman ini akan mengakibatkan keadaan buruk bagi anak yang bersangkutan.

Perampasan barang-barang tertentu pada pidana tambahan, dalam undang-undang tidak menjelaskan mengenai barang-barang apa saja yang dapat dirampas. Dalam KUHP barang-barang yang dapat dirampas, adalah barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, berasal dari hasil penyitaan yang dilakukan penyidik.

Pidana pembayaran ganti rugi dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tidak sama dengan pembayaran ganti rugi dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena anak tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Pembayaran ganti rugi dalam Undang-undang Pengadilan Anak masih belum jelas sumbernya, apakah ganti rugi atas kerugian korban. Sebab KUHP membuka peluang untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dalam penjelasan Undang-undang

pengadilan Anak pemberian ganti kerugian ini merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

b. Tindakan

Anak nakal yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana, tidak diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, hakim dapat menjatuhkan hukuman salah satu tindakan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak, misalnya: hakim menjatuhkan sanksi hukuman tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja terhadap anak nakal pelaku pencurian yang berumur 11 tahun.

Hukuman yang dijatuhan oleh Hakim yang berupa tindakan, jika dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan yang lebih baik, maka terdakwa diserahkan kepada negara, dan anak nakal ini selanjutnya ditempatkan pada lembaga permasarakatan anak, kedudukan terpidana sebagai anak negara. Nasib anak tersebut tidak dibiarkan begitu, namun kepala instansi bersangkutan harus memperhatikan pribadi si anak. Demi kepentingan anak Undang-undang memberi wewenang kepada kepala lembaga kemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada menteri kehakiman RI agar anak negara bersangkutan ditempatkan dilembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Lembaga ini adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak baik jasmani, rohani maupun sosial anak. Sehingga anak selama menjadi anak negara memperoleh bekal yang cukup untuk membantu ke arah masa depan yang lebih baik.

Apabila hakim dalam pertimbangannya, anak nakal lebih tepat diserahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Hal khusus ini dikenakan kepada anak nakal yang tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari (pasal 32 UU No. 3 1997).

Tindakan-tindakan tersebut diatas oleh hakim dapat ditetapkan disertai dengan teguran, yaitu peringatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia tidak dilatuhi tindakan, dan tindakan lain dapat disertai dengan syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

#### 2.4 Balai Pemasyarakatan

Disamping LAPAS juga terdapat BAPAS (Balai Pemasyarakatan), kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, pada lembaga pemasyarakatan atau LAPAS tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan). Sedangkan Pembinaan anak didik diluar lapas anak dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, berupa pembimbingan.

Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS berdasarkan pasal 6 ayat (2) dan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan, terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pernbebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Dirjen Permasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua wallnya.

Mereka semua ini yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam Undang-undang Permasyarakatan disebut sebagai Klien Permasyarakatan (pasal 1 angka 9). Mereka dibimbing ketika sudah tidak menghuni LAPAS/LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dilanjut.

#### 2.4.1 Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Petugas kemasyarakatan yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan pengadilan anak, untuk membantu kelancaran dalam proses penegakan hukum, dan membimbing, membantu serta mengawasi anak nakal.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan bantuan yustisial, yaitu bantuan melalui proses pengadilan yang ditentukan oleh Undang-undang atau dengan keputusan Hakim. Dalam bantuan semacam ini dapat terkandung unsur paksaan bagi anak yang diberi bantuan. Misalnya dengan mengurangi kebebasan bergerak bagi anak dan kewajiban untuk mengikuti program pembinaan dan bimbingan yang telah ditetapkan.

Disamping itu pemberian bantuan yustisial ini akan menjamin adanya perlindungan anak selama menjalani proses peradilan sehingga hak-hak mereka selama dalam proses tetap didapatkannya.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang No. 3 Tahun 1997:

"Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan."

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah petugas pemasyarkatan pada Balai Pemasyarkatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarkatan (pasal 1 butir 11)

Langkah-langkah dan tata cara Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bantuan yustisial terhadap anak dan Remaja yang bermasalah dalam proses peradilan, dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi PK.

Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 telah menetapkan:

"Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan (dari Dep. Kehakiman dalam hal ini BAPAS) bertugas:

- membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS)
- membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan di jatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan."

Dalam melaksanakan tugas tersebut supaya seragam dan dengan maksud dan tujuan yang sama, pasal 34 ayat (3) menghendaki agar pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial (pasal 38).

Implementasi dari pada tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Pengadilan Anak, yang dimulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan tahap persidangan sampai tahap Pembinaan dan Pembimbingan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dapat dibantu oleh pekerja sosial sukarelawan (pasal 35), yang tidak sembarang orang

dapat diperbolehkan membantu kedua petugas kemasyarakatan diatas, meskipun orang tersebut bersedia membantu secara sukarela tanpa bayaran dan berasal dari anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Sejalan dengan itu pasal 39 (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 telah memberikan syarat, bahwa pekerja sosial sukarela harus mempunyai keahlian atau ketrumplian khusus dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak. Pekerja sosial mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan 39 (2) UU No.3 tahun 1997.

Apabila bimbingan terhadap anak negara diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial dan anak diserahkan kepada orang tua atau waliya sebagaimana dalam pasal 42 ayat (1) huruf c,d, dan e Undang-undang Pemasyarakatan, maka BAPAS tidak melakukan bimbingan terhadap mereka, melainkan melaksanakan tugas seperti: Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi, serta pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipli yang diasuh.

Jadi pada prinsipnya BAPAS didalam sistem pemasyarakatan anak yang terlibat tindak pidana berperan untuk memberikan bimbingan agar nantinya anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas menelusuri suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terencang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya mengenai dunia alam/dunia sosial serta guna mengetahui apakah suatu peraturan berjalan sesuai dengan kenyataannya (*das sollen*) dalam masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang (*das sein*). Penelitian sangat penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah terutama skripsi karena inti dari permasalahannya diperoleh melalui penelitian yang kita lakukan.

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Selain melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga melakukan penelitian di Poltabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar serta Balai pemasarakatan kelas I A Makassar. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan penulis untuk mendapatkan data, agar mempermudah dalam penulisan skripsi.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Penulis mencari data dari berbagai sumber baik dari media massa maupun koresponden yang dapat memberi informasi yang sesuai, up to date, dan konkret yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam rangka mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang akan penulis bahas, maka perlu menentukan jumlah informasi yang berupa tanggapan dari para pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan pengadilan anak dan faktor penghambatnya, yaitu antara lain: Polisi (Poltabes Makassar), Jaksa (Kajari Makassar), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Petugas Bapas dan Anak nakal.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui berbagai penelitian yang merupakan penggabungan antara data sekunder dan data primer antara lain:

- Data sekunder melalui penelitian kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan ini penulis mengambil dan mengutip dari berbagai literatur: buku, makalah, dan koran yang berhubungan dengan masalah pengadilan anak.
- Data primer melalui penelitian lapangan dengan 3 metode pengumpulan data, yaitu:
  - a. metode observasi, penulis melihat langsung dan memperhatikan dengan seksama keadaan dan perlakuan anak nakal yang diperiksa mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan dan peran Bapas sebagai Pembimbing kemasyarakatan.
  - b. metode interview, penulis melakukan wawancara langsung dengan berbagai koresponden yang berkompeten.
  - c. Metode case study, penulis mempelajari kasus anak yang terjadi di Makassar, baik kasus yang sedang diperiksa maupun kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 3.4 Analisa Data

Dari berbagai data yang telah terhimpun, baik data primer maupun data sekunder yang telah penulis olah dan analisis dari kacamata normatif, sehingga menjadi kajian empiris yang kemudian dideskripsikan, dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, adalah untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang dalam proses pemeriksaan dan persidangan.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari rumusan masalah atas permasalahan pelaksanaan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan dan faktor penghambat tidak terlaksananya undang-undang tersebut secara menyeluruh di Makassar. Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak atau Hukum Acara Pidana Anak penulis batasi pada tahap pemeriksaan.

Hukum acara pidana mengenal adanya dua tahap pemeriksaan, yaitu:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan sebelum perkara pidana diajukan ke pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dibedakan atas: pemeriksaan di kepolisian dan pemeriksaan di kejaksaan.
- b. Pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Penulis telah melakukan penelitian di lembaga terkait yang antara lain :

1. Poltabes Makassar, yang mewakili salah satu lembaga kepolisian di Makassar dalam tahap awal pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka anak
2. Kejaksaan Negeri Makassar, lembaga kedua setelah penyidikan yang menjadi tempat dilakukannya penuntutan atau dakwaan pada tersangka anak
3. Pengadilan Negeri Makassar, lembaga pemeriksaan setelah dilimpakkannya berkas dari Kejaksaan dan tempat diputuskannya hukuman pada tersangka anak, dan
4. Balai pemasyarakatan, lembaga yang membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal; membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal menjalani hukuman.

#### 4.1 Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak pada Tingkat Pemeriksaan di Makassar.

##### 4.1.1. Penyidikan di Poltabes Makassar

Penyidikan terhadap anak nakal menurut Undang-undang pasal 41 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolda yang memenuhi syarat. Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala Reserse Poltabes Makassar Bapak Aprianto,S (22 Januari 2001), di Poltabes Makassar untuk saat ini belum ada polisi penyidik khusus anak yang menangani anak nakal, karena kasus anak yang masuk di Poltabes masih sedikit sehingga belum perlu ada polisi yang khusus menanganiinya. Menurutnya jika ada polisi khusus yang menangani anak nakal, dan pada suatu saat kasus anak tidak ada, maka polisi khusus anak akan menganggur atau tidak ada kerjaan, padahal personil penyidik Kepolisian Kota Besar Makassar masih kurang, namun banyak kasus-kasus pidana lainnya yang harus dilakukan penyidikan.

Penyidikan kasus anak di Poltabes Makassar dapat dilakukan oleh semua polisi penyidik, yang dibagi sesuai dengan jenis tindak pidananya. Dalam penyidikan Menurutnya kasus anak bukanlah kasus sulit, yang memerlukan penyidik khusus. Perilaku anak yang menyimpang adalah tanggung jawab penuh orang tua atau kelurga. Polisi hanya menindak kejahataninya dalam hal ini pelakunya adalah penjahat/anak tersebut.

Proses penyidikan anak di Poltabes Makassar pada dasarnya hampir sama dengan proses penyidik dewasa, yang membedakan hanya pada administrasi penyidikan, penahanan, dan adanya pembimbing kemasyarakatan. Lamanya penahanan anak nakal sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu paling lama 20 hari dan perpanjangan 10 hari. Jadi total penahanan anak di tingkat penyidik adalah 30 hari.

Tempat penahanan anak nakal di Poltabes Makassar disatukan dengan tersangka dewasa tetapi pada sel yang berbeda. Menurut sumber dari seorang polisi yang tidak mau disebut namanya, tidak jarang pula penahanan anak nakal di Rutan Poltabes Makassar ditempatkan dalam satu sel dengan orang dewasa.

Sudah menjadi kebiasaan pihak penyidik Indonesia selalu dengan mudah dan semena-mena menggunakan penahanan dalam menangani perkara anak. Meskipun anak nakal melakukan tindak pidana ringan. Di Makassar contohnya tersangka anak, Dahlan (11 tahun) mencuri celana jeans di toko dept. Store, pada tahap penyidikan sudah di tahan selama 1 bulan.

Pemeriksaan tersangka anak oleh polisi penyidik Poltabes Makassar tidak memakai pakalan dinas. Karena sebelum berlakunya Undang-undang pengadilan Anak polisi penyidik telah mempunyai pakalan sipil berdasarkan dalam melakukan kerjanya tidak memakai pakaian dinas, kecuali jika ada acara khusus.

Tersangka anak pada saat pemeriksaan di Poltabes diperlakukan wajar, tidak dipperlakukan kasar seperti yang selama ini yang menjadi asumsi masyarakat, bahwa tersangka di penyidik pasti disiksa atau babak belur dipaksa mengakui kejahatannya. Menurut penjelasan Kepala Reserse Bapak Aprianto,S, sekarang Kepolisian harus berubah seiring dengan reformasi. Tersangka dewasa saja jika diperiksa dengan menggunakan kekerasan tidak mau mengaku, apalagi tersangka anak yang sangat peka. Mereka tetap diperlakukan manusiawi tapi tetap tegas.

Polisi tidak merasa berkewajiban memperlakukan anak nakal secara halus atau lemah lembut, karena sudah menjadi dasar polisi dalam menyidik memperlakukan tersangka dengan tegas. Polisi berasumsi bahwa setiap orang yang telah melakukan tindak pidana disebut perjahat, begitu juga dengan anak yang melakukan tindak pidana, tidak

bisa dikatakan nakal jika ia telah melakukan pembunuhan yang jelas-jelas merupakan tindak kejahatan, maka anak lebih tepat disebut penjahat.

Perlakuan berbeda terhadap anak telah dilaksanakan, dalam pasal 42 ayat (2) yang sejalan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang tugasnya membantu memperlancar penyidik dengan laporan kemasyarakatan. Jadi polisi penyidik Poltabes Makassar dalam menangani kasus anak harus melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendapatkan data, identitas, latar belakang sosial demi kepentingan anak tersebut.

Berkas perkara anak di kepolisian yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa selalu dipisahkan, termasuk pada saat pemeriksannya.

Tidak semua Polisi penyidik yang rneimerika dibekali pengetahuan/materi bagaimana penanganan terhadap anak nakal. Sehingga Tugas polisi tidak jarang dalam prakteknya sering menimbulkan kontroversi, pada saat seorang polisi harus bertindak tegas kepada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana, disertai peran dan kewenangannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dan penerapan azas produga tak bersalah, maka polisi dihadapkan pada situasi konflik peran antara menindak terhadap tersangka dan melindungi hak tersangka yang belum tentu terbukti bersalah. Apalagi dalam hal ini yang ditangani adalah seorang anak yang menurut Undang-undang wajib mendapatkan perlakuan berbeda dengan orang dewasa. Hal-hal seperti ini kemudian dapat menimbulkan stres dan frustasi bahkan bersifat agresif untuk bertindak diuar batas kewenangannya.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, oknum Polisi Polsekta Kerung-Kerung Makassar terhadap tersangka anak Irfan alias Ippang (16 tahun) yang disangka melakukan pembunuhan. Penulis mendapatkan informasi dari Pembimbing kemasyarakatan dan

tersangka anak tersebut, bahwa saat penangkapan untuk penahanan dilakukan dengan kekerasan seperti layaknya orang dewasa, pemeriksannya disertai dengan penyiksaan, ditambah lagi tersangka anak pada saat diperiksa di Polsekta tidak ada pemberitahuan ke Bapas untuk didampingi Pembimbing kemasyarakatan, hanya ketika berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan baru ada pemberitahuan pada pembimbing kemasyarakatan. Bentuk tindakan dari aparat kepolisian dalam proses penyidikan seperti ini yang tidak mencerminkan sikap memberikan perlindungan terhadap anak, sesuai keinginan dari Undang-undang yang mengedepankan hak-hak anak dan perlindungan anak.

Dalam hal merahasiakan proses penyidikan perkara pidana anak seperti yang ditegaskan pasal-pasal 42 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak, Polisi Poltabes Makassar selalu berusaha untuk merahasiakannya dari wartawan. Bukan hanya kasus anak kasus dewasapun yang masih dalam tahap penyidikan menurut Kepala Reserse Bapak Aprilanto, S juga dirahasiakan, namun wartawan yang tidak tahu diri dan selalu mempunyai alasan untuk mendapatkan berita demi penghasilan. Disini polisi dihadapkan lagi pada situasi konflik yang serba salah.

Sejak berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak Penyidik Poltabes Makassar belum pernah menangani kasus anak di bawah umur 8 (delapan) tahun. Rata-rata usia anak yang bermasalah diatas umur 10 tahun.

Mungkin telah menjadi imej di masyarakat bahwa perlakuan polisi terhadap pelaku kejahatan tidak membedakan anak atau orang dewasa, mereka pasti akan diperlakukan secara keras dan kasar.

Namun pada hakikatnya Polri, khususnya Poltabes Makassar tetap berpegang pada Motto yang selama ini dipegang teguh yakni "fight crime" atau menumpas kejahatan, bukan "fight criminal" atau menumpas para penjahat. Dengan demikian musuh dari polri adalah perbuatannya bukan penjahatnya. Tetapi karena kejahatan itu dilakukan dari polri adalah perbuatannya bukan penjahatnya.

oleh penjahat, maka tugas polisi untuk menangkap penjahat itu dilandasi sikap "Love Humanity". Dengan tetap mencintai kemanusiaannya untuk mempertanggungjawabkan di depan peradilan. Begitu juga dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana oleh anak-anak, polisi tetap mengacu kepada sikap "help delinquent" dalam arti polri tetap berupaya untuk tetap melindungi dan memberi bantuan seperlunya kepada anak-anak yang telah melakukan pidana.

Anak melakukan tindak pidana yang patut disalahkan pertama adalah orang tua, mengapa mereka tidak dapat mendidiknya. Karena orang tua yang baik adalah orang tua dapat dijadikan contoh, pintar dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sedangkan polisi hanya selaku penindak kejahatannya. Orang tua jangan hanya tahu memproduksi anak tapi tidak tahu kewajibannya sebagai orang tua. (Menurut Kepala Reserse Poltabes Makassar Bapak Aprianto, S)

#### 4.1.2 Penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar

Pada tahap penuntutan anak nakal menurut undang-undang Pengadilan Anak pasal 53, dilakukan juga oleh penuntut umum anak. Menurut keterangan Bapak Zainal Arif, S.H (6 Februari 2001) KASI PIDSUS di Kejaksaan Negeri Makassar ketentuan ini telah dilaksanakan, terbukti dengan adanya 4 (empat) orang jaksa perempuan khusus menangani kasus anak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung melalui pengusulan dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Namun jika jaksa anak terkena mutasi pindah atau berhalangan seperti cuti hamil, maka perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Seperti yang tercantum dalam KUHAP penuntut umum anak harus mempelajari serta meneliti hasil penyidikan yang dilimpahkan, jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum harus mengembalikan berkas pada penyidik dengan

disertai petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi (pasal 138 ayat (2) KUHAP). Jika berkas perkara sudah memenuhi persyaratan penuntut umum anak melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Makassar. Namun tidak jarang juga Kejaksaan Negeri Makassar menerima kasus anak yang hasil penyidikannya kurang lengkap atau tidak sesuai dengan Undang-undang, sehingga berkas harus dikembalikan dengan memberikan petunjuk dan terkadang juga berkas terpaksa diteruskan ke Pengadilan. Hal ini terjadi karena penyidik tidak memahami petunjuk yang diberikan penuntut umum atau kurang pengetahuan dalam menangani kasus anak.

Terkesan disini antara penyidik dan penuntut umum kurang adanya kordinasi satu sama lain. Sehingga dapat menyebabkan berkas bolak-balik dan terpaksa dilanjutkan meskipun kurang lengkap, seperti kurangnya bukti. Biasanya pihak anak nakal yang dirugikan, mengakibatkan lamanya waktu penahanan.

Masa penahanan tersangka anak dan pembuatan surat dakwaan di tingkat penuntutan (Kejaksaan Negeri Makassar) telah berdasar pada Undang-undang Pengadilan Anak pasal 46 ayat (2).

Merahasiakan kasus anak yang dalam tahap pemeriksaan juga menjadi tugas jaksa, semua pihak harus menghormati hak tersangka anak. Yang terjadi mengapa jaksa hanya memberikan keterangan pada wartawan mengenai kasus anak. Dan sejalan dengan kebebasan pers, wartawan media cetak menulis berita kasus anak tanpa memakai inisial nama dan bahkan memberitakan dengan jelas. Bukankah dalam Undang-undang telah dijelaskan perkara anak wajib untuk dirahasiakan sebelum ada keputusan hakim kita tetap memegang asas praduga tak bersalah. Dengan diberitakannya kasus anak yang masih memegang asas praduga tak bersalah. Dengan diberitakannya kasus anak yang masih tahap pemeriksaan berarti secara tidak langsung telah menonjol anak tersebut. Keterangan ini penulis dapat dari Pembimbing kemasyarakatan anak nakal bernama Irfan alias Ippang kasus pembunuhan, Marselina Budiningsih, S. Sos, Bapas kelas 1 Makassar.

#### 4.1.3 Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar

Dari hasil wawancara, pengamatan dan mengikuti jalannya proses persidangan Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Makassar dapat penulis uraikan bahwa:

Pemeriksaan sidang anak nakal di Pengadilan Negeri Makassar telah dilakukan oleh hakim anak yang menaruh perhatian khusus pada masalah anak berdasarkan SK pengangkatan dari Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. Namun karena perkara-perkara yang masuk tidak seimbang dengan tenaga hakim yang ada, dalam arti tenaga Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak cukup, maka Hakim Anak juga menangani perkara orang dewasa, yang telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak.

Dalam pemeriksaan persidangan anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Jaksa penuntut, Panitera dan Penasihat Hukum tidak ada yang memakai pakaian kebesaran atau toga. Mereka menggunakan pakaian sipilnya sesuai yang dikehendaki dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Sehingga kesan seram dan menakutkan tidak ada. Namun suasana kekeluargaan di sidang anak tidak selalu tercipta, karena tergantung bagaimana pejabat pemeriksanya.

Perkara-perkara tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun dan pembuktiannya mudah pada kasus anak nakal dilakukan oleh hakim tunggal agar sidang dapat diselesaikan dengan cepat. Seperti tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP), tindak pidana tabrakan (pasal 359 KUHP), tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP).

Jika tindak pidana yang ancaman hukuman diatas lima tahun dan pembuktiannya sulit, sidang dilakukan oleh hakim majelis. Seperti kasus pembunuhan (pasal 338 KUHP) yang disidangkan pada sidang anak pada tanggal 5 Februari 2001 dengan terdakwa Irfan (16

tahun) dilakukan oleh hakim majelis, yaitu hakim ketua Bapak Adnan, S.H dan hakim anggota Bapak JK Tangkepadang, S.H.

Hakim pengadilan negeri Makassar dalam memeriksa perkara anak dalam menahan anak nakal telah berpegang pada Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu 15 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, hakim kadang meminta bantuan dan petunjuk petugas kemasyarakatan.

Dalam persidangan tersangka anak perkara tindak pidana ringan, terkadang tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan maupun Penasehat hukum. Namun tidak pada tindak pidana yang berat, seperti pembunuhan. Anak harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum, sehingga apabila tidak ada penasehat hukumnya, maka Negara harus menyediakan penasehat hukum bagi anak tersebut. Dari perkara anak nakal yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar, anak nakal kebanyakan berasal dari golongan ekonomi lemah, broken home, dan anak jalanan yang tidak memiliki orang tua/tempat tinggal.

Tata ruang sidang pengadilan anak sama dengan tata ruang sidang pada sidang dewasa. Hanya dalam sidang Pengadilan Anak ada tempat khusus untuk orang tua, wali atau orang tua asuh anak nakal.

Persidangan anak dilaksanakan dengan sidang tertutup untuk umum, hanya petugas, orang tua, dan saksi-saksi saja yang boleh masuk. Sedangkan pengunjung dan pers tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang. Namun pada saat hakim mengucapkan putusan sidang harus terbuka untuk umum.

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Hakim dan Jaksa penuntut umum anak terhadap terdakwa anak haruslah dengan bahasa yang mudah dimengerti, jelas, dan tidak berbelit-belit agar memudahkan dalam pemeriksaan dalam persidangan. Tidak jarang jaksa penuntut atau hakim dalam persidangan Pengadilan Anak di Pengadilan

Negeri Makassar menggunakan bahasa baku yang kaku, sehingga sulit dipahami oleh terdakwa anak, apalagi jika anak nakal masih SD atau tidak tamat SD. Ini akan menyulitkan pemeriksaan.

Menurut Bapak Hakim, Karel Tuppu, S.H, putusan hakim Pengadilan Anak dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan anak tersebut. Anak dapat meminta keringanan hukuman kepada hakim. Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak Hakim Pengadilan Negeri Makassar belum pernah melebihi hukuman penjara 2 (dua) tahun dan biaya perkara dalam kasus anak apapun selalu dibebankan sebanyak Rp. 500,- (limaratus rupiah).

Mengenai sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim apakah pidana atau tindakan. Hukuman pidana biasanya oleh hakim dijatuhkan pada tindak pidana yang berat disamping hakim juga memperhatikan latar belakang terdakwa anak tersebut perlu tidaknya sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana gienda, atau pidana pengawasan; dan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Jika kasus anak yang diperiksa di Pengadilan Anak yang sebelumnya (di penyidik dan Penuntut) telah dilakukan penahanan, dan anak nakal tersebut terbukti bersalah, maka Hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi hukuman berupa pidana penjara atau kurungan, dan terkadang dilakukan pula pidana tambahan berupa perampasan barang (tindak pidana menyimpan senjata tajam) atau pembayaran ganti rugi. Mengingat tersangka anak itu sebelumnya telah ditahan di RUTAN, sehingga hukuman penjara yang dilalui tinggal ditambah dengan pidana penjara sesuai putusan hakim Pengadilan Anak

Berdasar pada Undang-undang Pengadilan Anak, hukuman pidana yang dijatuhkan hakim adalah  $\frac{1}{2}$  dari hukuman pidana dewasa. Kasus Irfan misalnya yang melakukan tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP), yang untuk orang dewasa dapat

diancam hukuman seumur hidup, namun karena terdakwa adalah anak yang maksimal 10 tahun penjara, maka jaksa menuntutnya 5 tahun penjara dan Hakim memutuskan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun.

Sedangkan hukuman tindakan diberikan jika tindak pidananya ringan, dan anak tersebut sebelumnya tidak dilakukan penahanan, atau dapat juga terhadap anak yang melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum lain. Hakim tetap mempertimbangkan bagi terdakwa anak diberi hukuman tindakan, tindakan apa yang sesuai kepentingan anak, seperti dalam pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak.

Contoh kasus yang terjadi pada sidang putusan kasus pencurian (pasal 362 KUHP) 2 buah celana jeans di toko "Sejahtera Dept. Store" (5 Februari 2001) yang dilakukan oleh Dahlia umur 11 tahun, dituntut oleh jaksa penuntut umum khusus anak selama 5 bulan penjara dan diputus oleh Hakim tunggal Bapak Karel Tuppu, S.H hukuman pidana 4 bulan penjara, tanpa didampingi pembimbing kemasyarakatan atau penasehat hukum. Dari keterangan Bapak Karel Tuppu, S.H, putusan itu diambil sebab sebelumnya Dahlia telah ditahan di Rutan pada tingkat penyidikan dan penuntutan selama 2 ½ bulan, sehingga dari putusan 3 bulan 15 hari penjara potong selama dalam tahanan, jadi Dahlia tinggal menjalani sisa tahanannya 1 bulan. Pertimbangan lain dari Hakim terhadap anak sebagai pelaku pencurian, agar hukuman ini menjadi pelajaran bagi anak nakal sehingga jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Disini dapat dilihat hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara anak hanya melihat jenis tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak memperhatikan juga anak hanya melihat jenis tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak memperhatikan juga umur anak seperti yang diinginkan dalam undang-undang. Hal ini terjadi bukan sepenuhnya berasal dari hakim, karena penahanan anak nakal telah dimulai dari tahap pemeriksaan awal, yaitu kepolisian dan Penuntutan. Jadi ketiga instansi saling berkaitan dalam pemeriksaan dan putusan persidangan pengadilan anak.

Yang perlu menjadi bahan pertimbangan hakim, bahwa anak nakal usianya masih muda, masih dapat dilidik, dibina dan diberi latihan kerja, dibentuk untuk kembali menjadi baik agar nantinya setelah keluar (menjalani hukuman), ia dapat berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa atau negara. Tidak hanya sekedar menghukum membuat anak nakal jera dengan cara di penjara, tanpa diberi pembinaan.

Hakim dalam memutuskan hukuman perkara anak jarang sekali dengan hukuman tindakan, hakim cenderung menggunakan hukuman pidana, baik itu pidana pokok atau pidana tambahan. Hukuman pidana penjara terhadap anak nakal pada kenyataan membuat anak nakal menjadi profesional kenakalannya, karena di dalam penjara mereka terpengaruh dengan napi dewasa yang berpengalaman.

Dengan demikian dilaksanakannya Pengadilan Anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 secara integral, diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang bermasalah.

#### 4.1.4 Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Dalam BAPAS Klas 1 Makassar jumlah Pembimbing Kemasyarakatan ada 25 orang, namun tidak semua Pembimbing Kemasyarakatan yang ditugaskan menangani kasus anak nakal, hanya ada 10 orang yang mempunyai pendidikan khusus dan telah berpengalaman menangani anak yang ditetapkan dalam SK Menteri Kehakiman tanggal 3 Februari 1998 dengan nomor: M.01-PK.04.10 THN 1998. (Menurut Kepala BAPAS Klas 1

Makassar, Bapak Drs. Mansur, M., Bc, Sw (19 Februari 2001))

Bapas kelas 1 Makassar memiliki tugas dan fungsi, yang meliputi:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk:

- Sidang Pengadilan Negeri Makassar
- Syarat/bahan pertimbangan pemberian Assimilasi Pembebasan bersyarat dan cuti bagi warga binaan pemasyarakatan.

2. Mengikuti sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar dan Sidang Tim Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar.
3. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
4. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan
5. Memberikan bimbingan lanjutan (After Care) terhadap bekas warga binaan pemasyarakatan
6. Melakukan tata usaha Balai Pemasyarakatan

Bapas sebenarnya tidak menangani langsung Pembinaan Anak Nakal yang melakukan tindak pidana. Pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khusus anak yang memberikan pembinaan mental keagamaan, pendidikan umum dan ketrampilan serta pembinaan hukum.

Dalam menentukan usia anak nakal yang melakukan tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan telah mempunyai rumus tetap. Apakah pelaku pidana tersebut adalah termasuk anak nakal atau sudah orang dewasa. Rumus penentuan usia Anak :

$$U = TKP - TL$$

Keterangan :

U = Usia

TKP = Tanggal Kejadian Perkara

TL = Tanggal Lahir

Walaupun dalam undang-undang telah jelas dan tegas disebutkan bimbingan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh Bapas, namun kenyataannya dilapangan mesih tersendat-sendat, ada yang diserahkan dan ada pula yang tidak diserahkan oleh pihak Kejaksaan.

Bapas hanya menangani tugas sebagai adviser, memberi saran/pandapat dalam proses Pengadilan Anak dan membimbing anak nakal yang mendapatkan pembebasan bersyarat, yang dijatuhi tindakan serta yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Putusan hakim terhadap anak nakal, yang berupa pidana penjara atau tindakan menjadi anak negara di Makassar, anak nakal biasanya ditempatkan/ditampung di RUTAN, karena pidana yang dijatuhkan relatif singkat 3-12 bulan. Jika anak nakal dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua atau yang dijatuhi pidana bersyarat ditempatkan di masyarakat (di Rumah Keluarga/orang Tua) dengan pengawasan BAPAS.

Selain Bapas berperan dalam tahap pemeriksaan, Bapas sebagai Pembimbing Kemasayarakatan juga mengevaluasi kembali anak nakal secara berkala 1/3, ½, sampai dengan 2/3 menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan atau RUTAN. Apakah anak tersebut dapat bebas bersyarat atau tidak,

Menurut Kepala Bapas, Bapas sebagai pembimbing kemasayarakatan yang dalam perkara anak berkaitan dengan lembaga peradilan, secara umum melihat bahwa proses pengadilan anak nakal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 3 tahun 1997. Namun Beliau menyarankan pada Hakim, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Makassar agar dalam menjatuhi putusan atau tindakan hendaknya memperhatikan saran atau pendapat Pembimbing Kemasayarakatan yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian (Litmas) demi kepentingan anak nakal.

Pembimbing kemasayarakatan hendaknya tidak hanya mencari data latar belakang sebagai bahan pertimbangan hakim saja namun sesuai dengan namanya ia harus juga berfungsi sebagai teman, orang yang dekat dengan anak nakal agar anak tidak merasa sendiri dan nantinya dapat membimbing anak nakal dengan mudah.

#### 4.1.5 Jenis-jenis Pelanggaran dan Tindak Pidana

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan anak nakal umumnya antara lain :

##### 1. Pelanggaran Lalu Lintas

2. Pencurian: dengan kekerasan, jambret, copet, bla bla, dalam keluarga
3. Perbuatan Cabul
4. Pembunuhan
5. Pemerasan/perampasan terhadap rekan-rekannya
6. Penganiayaan
7. Menyimpan senjata tajam
8. Penyalahgunaan obat-obatan/psikotropika

Menurut catatan LPA (lembaga Perlindungan Anak) dan Lembaga Studi, Advokasi Media dan Anak (Lisan) Sulsel di Makassar ditemukan sedikitnya 101 kasus anak yang konflik dengan hukum, berdasarkan hasil angket yang disebarluaskan pada 11 Polsek dan disi langsung para Kapolda. Kasus anak yang paling menonjol adalah pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 54 kasus, kasus penganiayaan berat menduduki peringkat kedua dengan 23 kasus, kasus membawa senjata tajam berjumlah 17 kasus, kasus narkoba 7 kasus, curanmor ditemukan 3 kasus dan Kasus pembunuhan hanya ada 1 kasus. Data ini diambil pada November 1999- Juni 2000 (6 bulan). Dari 11 Polsek di Makassar, menurut Bapak Ridwan aktivis Lisan, yang paling banyak menangani kasus anak adalah Polsek Tamalate menyelesaikan 45 kasus anak, Polsek Makassar 32 kasus, Polsek Biringkanaya hanya 11 kasus. Rata-rata kasus anak yang ditangani berada pada usia 12-18 tahun.

Demikian pula kasus anak di Poltabes Makassar, pada tahun 2000 kasus anak meningkat. Rata-rata yang melakukan tindak pidana adalah anak laki-laki diatas umur 14 tahun, sedang anak perempuan hampir tidak ada yang melakukan tindak pidana. Pada bulan Desember ada 1 kasus anak nakal (laki-laki) yang berumur 12 tahun melakukan tindak pidana pencurian.

Tingkat umur 0-17 tahun	Kasus anak pada tahun 2000												Jum- lah
	Jan	feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt.	Nov.	Des	
	3	5	3	2	-	-	7	2	9	1	4	3	38

Dari data yang ada tindak pidana yang dilakukan anak di Makassar sudah amat mencemaskan, kebanyakan anak-anak tersebut hanya dileksplorasi atau dijadikan alat oleh orang dewasa, karena selain anak melakukan dengan teman sebayanya, juga kebanyakan melakukan perbuatan dengan lebih dari satu orang dan umumnya orang dewasa.

#### Contoh Kasus (tindak pidana yang dilakukan anak)

Pada kasus anak Nomor: 1193/PID. B/2001/PN dengan terdakwa bernama Kurniawan alias Wawan yang berumur 13 tahun, terbukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul (pasal 290 ayat 2 KUHP) terhadap seorang anak perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun, dan dipidana penjara selama 8 bulan.

#### a. Latar belakang Terdakwa Kurniawan

Dari data dan informasi yang diperoleh oleh Bapas dalam melakukan LITMAS penelitian kemasayarakatan) yang dilakukan oleh pembimbing kemasayarakatan Mochamad Sjaefoedin, S.Sos, bahwa:

- Terdakwa Kurniawan alias Wawan yang baru berusia 13 tahun dan belum pernah kawin serta masih aktif sekolah diduga telah melakukan tindak pidana dengan cara melakukan perbuatan cabul (pasal 290 KUHP). Ter dorong oleh rasa ingin mencoba melakukan perbuatan tersebut terhadap anak perempuan (tetangganya) yang berumur 4 tahun, disebabkan karena klien pernah melihat film porno (VCD porno) dirumah temannya. Wawan berasal dari keluarga yang kurang harmonis, ibunya telah cerai pada tahun 1991, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

dengan 5 orang anak, ibunya harus bekerja sebagai buruh/tukang cuci, yang terkadang dibantu oleh paman klien, adik ipar ibunya. Perbuatan terdakwa telah merugikan dirinya sendiri, karena ia harus berurusan dengan pihak yang berwajib, ia ditahan, diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan pengadilan anak yang sebelumnya tidak pernah terbayang dalam pikirannya. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan mental hidup anak tersebut.

#### b. Pada tingkat Penyidikan

Kasus Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, diperiksa oleh polisi penyidik Polsekta Biringkanaya (Sersma Pol.Muhtar Juddu) bukan polisi khusus anak, memeriksa antara lain saksi-saksi, korban dan terdakwa sendiri. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 November 2000 s/d 5 Desember 2000 di Rutan Polsekta Biringkanaya serta rumah kediaman tersangka. Penahanan awal selama 20 hari (tanggal 6 November 2000 s/d 25 November 2000). Polsekta Biringkanaya memberitahukan perkara anak yang akan disidik dengan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar pada hari itu juga (6 November 2000). Dan tanggal 9 November 2000 penyidik Polsekta Biringkanaya, serta memohon bantuan pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar mengingat tersangka anak berumur 13 tahun telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul (pasal 290 ayat (2) KUHP termasuk perkara anak nakal sebagaimana yang diatur dalam UU No.3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.

#### c. Pada Tingkat Penuntutan

Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal ini sebagai penuntut umum anak tersebut, dilakukan oleh jaksa (bukan jaksa Khusus anak) Remadja Rauf, S.H dan menahan tersangka anak di Rutan klas I Makassar selama 10 hari terhitung mulai 5 Desember 2000 s/d 14 Desember 2000 untuk membuat surat Dakwaan dan kemudian melimpahkan perkara

acara pemeriksaan ke Pengadilan Negeri Makassar (8 November 2000) dengan tetap menahan terdakwa Wawan (13 tahun) di Rutan Kelas I Makassar.

d. Pada tingkat Pemeriksaan Persidangan Pengadilan

Pemeriksaan persidangan Wawan (13 tahun) tindak pidana pencabulan (pasal 290 ayat (2)) dilakukan sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Makassar dengan Hakim Tunggal, Bapak J. Situmorang, S.H. dan panitera Rim Rallan, S.H.

Sidang dilakukan 5 kali, karena pada sidang pertama terdakwa tidak hadir dan sidang ketiga saksi yang tidak hadir. Penahanan Hakim selama 14 hari (8 Desember 2000 s/d 22 Desember 2000) dan perpanjangan penahanan 30 hari (23 Desember 2000 s/d 21 Januari 2001). Sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak, sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Jaksa menuntut terdakwa Wawan dengan 1 tahun penjara, dan terdakwa meminta keringanan. Setelah memeriksa dan mengadili, terdakwa Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 290 ke 2 KUHP "Perbuatan cabul dengan seorang perempuan belum mencapai umur 15 tahun, sehingga hakim tunggal memutuskan terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara 8 bulan dan membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp. 500,- (limaratus rupiah).

e. Komentar Penulis

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat, penyidik Polsekta Biringkanaya, penuntut umum Kejari Makassar, hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Makassar dalam menangani perkara anak nakal dilihat secara umum telah berdasar pada Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu waktu perkembangan mental/jiwanya.

Anak secara psikologis amat berbeda dengan orang dewasa. Anak rasa keingintahuannya besar, setelah tahu ia ingin mencobanya, apa yang dilakukan anak dalam mengambil keputusan tanpa didasari pertimbangan seperti orang dewasa. Anak belum jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya anak cenderung meniru apa yang ia lihat. Anak belum sepenuhnya dapat mandiri seperti orang dewasa yang bisa menentukan kehidupannya sendiri, secara mental anak masih masih sehingga mudah dipengaruhi. Maka anak dalam perkembangannya memerlukan pendamping untuk membimbing, mengarahkan, dan melindungi.

Demikian halnya yang terjadi pada kasus Wawan. Melihat umurnya masih amat muda, yaitu 12 tahun. Namun telah melakukan tindak pidana pencabulan, karena terdorong rasa ingin mencoba dari yang pernah dilihatnya di VCD porno. Pada saat ia melakukan perbuatannya tidak tertikir akan akibat yang dapat ditimbulkan, ternyata merugikan diri, orang tua dan keluarganya. Ini menjadi beban mental bagi Wawan, ia menjadi dikucilkan oleh masyarakat dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Wawan yang masih sekolah di kelas VI SD terpaksa harus menjalani pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntut, persidangan pengadilan anak hingga menjalani hukuman. Ini bukan hal mudah untuk dijalani oleh siapapun, apalagi oleh seorang anak. Wawan sebelum menjalani hukuman pidana, ia telah menerima berbagai hukuman: dari masyarakat berupa pengucilan, dari penyidik berupa perlakuan keras dalam pemeriksaan, serta penahanan dari penyidik dan penuntut umum.

Menurut penulis, bagi wawan hukuman itu telah cukup membuatnya trauma dan jera. ia telah menanggung sendiri beban mental, fisik dan sosial. Maka dari itu memberikan hukuman tindakan akan lebih tepat sebagai upaya perlindungan dari hukuman fisik dengan cara dipenjara bersama penjahat-penjahat dewasa yang dapat mempengaruhi berbuat yang lebih lagi. Hukuman tindakan adalah upaya dalam pembinaan mental,

moral dan keagamaan Wawan demi masa depannya. Pembimbing kemasayarakatan disini yang berperan penting.

Terlepas dari tugas dan kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anaknya yang telah melakukan tindak pidana. Maka sudah menjadi tugas aparat hukum jika anak nakal tersebut diajukan ke pengadilan. Namun pejabat yang terkait dalam Pengadilan Anak sepertinya hanya sebagai orang-orang yang memaknakan pekerjaan mereka sebagai pekerjaan rutin dalam penanganan perkara sehingga kurang memperhatikan bagaimana mental pelaku (anak).

#### 4.2 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak di Makassar selama ini belum sepuasnya terlaksana sebagai upaya perlindungan terhadap anak nakal. Hambatan tersebut disamping berasal dari pelaksana sistem peradilan, yaitu para penegak hukum, juga hambatan berasal dari produk undang-undang itu sendiri. Undang-undang Pengadilan Anak dibuat untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya, namun tidak ada undang-undang yang sempurna begitu juga Undang-undang Pengadilan Anak, masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu direvisi dan dilengkapi, dan ini menjadi tugas dari pembuat undang-undang bersama para praktisi hukum untuk mengkaji dan meneliti kembali dengan seksama.

Bagaimanapun Undang-undang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan sebagai upaya perlindungan bagi anak nakal sebagai korban di Kota Makassar perlu diteliti, dipahami dan dihayati untuk menentukan kebijakan pencegahan

dan pelaksanaan perlindungannya yang beraspek mental, fisik, sosial. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain;

- Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai hakikat anak nakal sebagai korban pelaksanaan sistem peradilan pidana dan permasalahannya
- Prilaku para pelaksana sistem peradilan pidana yang kurang mendukung pelaksanaan perlindungan bagi anak nakal
- Kurang adanya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap anak nakal
- Kurangnya personil dari masing-masing lembaga terkait (polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan)
- Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam menangani masalah anak yang semakin kompleks.
- Timbulnya persepsi penegak hukum bahwa masalah anak adalah masalah yang mudah.
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pejabat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dengan pembimbing kemasyarakatan.
- Kurang memahaminya penegak hukum mengenai peran peraturan perundangan undangan Pengadilan Anak yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan bagi anak nakal
- Kurang adanya kermauan pemerintah melobby memperjuangkan hak anak di lembaga legislatif, serta kurangnya dukungan masyarakat dan keluarga untuk memperjuangkan adanya perlindungan bagi anak nakal.
- Faktor-faktor penghambat pelaksanaan ini perlu ditanggulangi secepatnya dengan cepat untuk melindungi mereka (anak-anak) dari penderitaan mental, fisik, dan sosial.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Undang-undang Pengadilan Anak dibuat sebagai upaya mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak sebagai generasi penerus yang perkembangannya masih perlu pembinaan, sehingga setiap anak yang terlibat perkara pidana perlu mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa demi kepentingan anak nakal dalam proses pemeriksaan.
  - Dalam Pelaksanaan undang-undang Pengadilan Anak di Makassar pada tahap pemeriksaan masih belum seluruhnya terlaksana. Hal-hal yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No.3 Tahun 1997, antara lain:
    - Dalam penyidikan: penyidik tidak menggunakan pakaian dinas dalam memeriksa anak nakal, waktu penahanan anak nakal tidak lebih dari 30 hari, berkas pemeriksaan berbeda dengan berkas orang dewasa serta melibatkan pemeriksaan berbeda dengan berkas orang dewasa serta melibatkan
- Pembimbing Kermasyarakatan**
- Dalam penuntutan: telah ada jaksa khusus yang menangani kasus anak, waktu penahanan di Kejaksaan tidak pernah lebih dari ketentuan (25 hari)
  - Dalam pemeriksaan persidangan: Hakim memeriksa dalam sidang tertutup dan saat pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, petugas dalam sidang anak tidak menggunakan toga, waktu penahanan oleh Pengadilan Negeri paling lama 45 hari (15 hari, perpanjangan 30 hari), dalam sidang anak nakal didampingi pembimbing kermasyarakatan, pada tindak pidana berat dilakukan

- oleh hakim majelis dan anak nakal wajib di dampingi pembimbing kemasyarakatan dan Penasehat hukum.
- Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak nakal tersebut.
  - c. Persoalan angk nakal masih cenderung dianggap sederhana oleh semua kalangan, kurangnya pengetahuan dalam penanganan anak nakal. Pejabat yang terkait masih memandang sebelah mata pada penanganan anak nakal, serta kurang adanya dana yang cukup untuk melaksanakan usaha perlindungan anak nakal adalah menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak di Makassar.

## 5.2 Saran

Sebagai akhir penulisan ini, besar harapan Penulis kepada masyarakat, khususnya pejabat yang terkait untuk lebih memperhatikan mental anak nakal, meskipun anak merupakan pelaku pidana, namun anak tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, baik dari segi sosial, mental dan fisiknya. Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Tindakan anak tidak dapat disetarakan dengan orang dewasa. Oleh sebab itu anak nakal perlu diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.

Anak nakal khususnya di Makassar, dalam pemeriksaan peradilan harus sesuai dengan undang-undang Pengadilan Anak. Mungkin dapat menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum, antara lain:

- di tingkat penyidikan: perlu ada polisi khusus yang dapat memahami masalah anak nakal, Polisi Wanita dalam hal ini dapat diberdayakan; Penahanan anak nakal yang masih sering dicampur dengan penjahat dewasa sebaiknya dipisahkan, karena anak nakal mudah diperengaruhi oleh penjahat dewasa.

- di tingkat penuntutan: jaksa penuntut kasus anak harus banyak mengetahui Undang-undang pengadilan anak, agar dapat memberi petunjuk pada penyidik untuk memperlakukan secara khusus terhadap anak nakal;
  - di tingkat pengadilan: hakim dalam memberi putusan hukuman selain melihat tindak pidananya, juga melihat usia serta latar belakang anak nakal tersebut. Mengingat anak usianya masih muda, masih dapat dididik untuk menjadi baik. Undang-undang di buat selain bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, juga kemanfaatan perlu juga dicapai.
  - Bapas: selaku pembimbing kemasyarakatan harus berperan aktif dalam mendampingi anak nakal tidak hanya meneliti kemasyarakatannya , namun yang terpenting mendampingi anak tersebut sebagai upaya melindungi baik perkembangan mental, fisik dan sosial.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus jeli dan peka selaku aparat hukum dalam memberikan pelayanan terhadap apa yang menjadi hak seorang anak seperti yang telah diatur dalam Undang-undang maupun Konvensi Internasional. Jangan menjadikan anak dan permasalahannya semata sebagai obyek belaka tanpa penanganan yang serius, masa depan mereka dapat terancam. Anak adalah masa depan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S.H., M.H., Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Ati Gosita, Melindungi Pelaku Anak Tanggung Jawab Bersama, Jakarta, 1997
- Bambang Sunggono, S.H., M.S., Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Bogii Manan, Dr.-S.H., MCL., Perikiran-pemikiran Dalam Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Anak-Kertas kerja Seminar Nasional Peradilan Anak, diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD Bandung tanggal 5 Oktober 1995
- Djoko Moelyo M, S.H., APU, Catatan Peristiwa Menarik, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997
- Fajar, 24 Juli 2000, 16 November 2000, 2 Februari 2001, Media Fajar
- Gatot Supramono, S.H., Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, 2000
- Hakimstuti Harkisnowo, Dr, Hak-Hak Anak Dan Peradilan Anak Suatu Tinjauan atas UU No. 3 Tahun 1997, Jakarta, 1998
- H. Mas Any, Dra, Makalah Pembinaan Anak Didik dan Bimbingan Klien Pemasyarakatan oleh Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 1998
- Korjadi, M., Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor, 1997
- Mulyasyak Johan, S.H., M.Joni, S.H., Makalah Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jakarta, 1998
- MABES POLRI Korps Reserse, Makalah Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana dalam Tingkat Penyidikan, Jakarta, 1998.
- Majalah VARIA PERADILAN Nomor 140, bulan Mei 1997.
- Majalah VARIA PERADILAN Nomor 140, bulan Mei 1998
- Oetojo Oesman, S.H., Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10, Jakarta, 1998
- Pedoman Rakyat, 1 April 2000, 19 Februari 2001, Media Pedoman Jaya.
- Poerdarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

- Sugandhi, R. S.H. Kitab undang-undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Undang-undang RI No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
- Undang-undang RI No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- Wahyadi Darmabrata, Makalah "Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana", Jakarta, 1998
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 1998
- Zakiah Derojat, Dr., Faktor-faktor yang merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda - kertas kerja Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari segi Pembinaan Generasi Muda, diselenggarakan BPHN DepKeh RI, tanggal 24-26 Januari 1980 di Jakarta

# LAMPIRAN 1

23 MARET 1974 BERSAMA MAKASSAR KEMBALI  
KE KOTA BINTANGARAYA  
DENGAN RASA RASA RASA BERSAMA SAMPAI

PERJALANAN PADA TAHUN 1974  
RQH/1 : BP/100/1 / 2000 / SEDANG



PERJALANAN

Lokasi..... d1. mulai

Kota BP

+ 1. diantara obor perambut atau 1.21.03  
+ 2. di bintang 19 Talib  
+ 3. dan (20), (20) kubridam

P. 2. A.D.

PERJALANAN PADA TAHUN 1974

# LAPORAN POLISI

LAIN LAIN :

NO POL : LP/12M XI/2000, SABIJARA

## YANG MELAPORKAN :

1). Nama : LELVAYANTI (2). Umur : 25 Tahun (3). Kelamin lk/Pr. (4). Suku/Bangsa : Mks  
(5). Pekerjaan : Tidak Ada (6). Alamat : BTN Mangga Tiga Blok A2 No:39  
Kel.Pacerakang Kec.B.Kanaya

## PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari : Minggu Tanggal : 05 Nopember 2000, Jam : 12.30  
2. Tempat kejadian : Mangga Tiga Blok A4 No:15, Kel.Pacerakang  
3. Apa yang terjadi : Pemerkosaan  
4. Siapa : a. Pelaku : Nama : Lel KURNIAWAN Pelajar  
Umur : 12 tahun  
Alamat : BTN Mangga Tiga Blok A5 No:15 Pacerakang  
b. Korban : Nama : PUTRI UTAMI  
Umur : 4,5 tahun  
Alamat : BTN Mangga Tiga Blok A2 No:39 Pacerakang  
5. Bagaimana terjadi : Pelaku didapati sementara melakukan perkosaan.  
6. Dilaporkan : Hari : Minggu Tanggal : 05 Nopember 2000 Jam : 14.00 wib

## TINDAK PIDANA APA

Pasal KUISP : NAMA DAN ALAMAT AKSI SAKSI  
Sudut/Tidak Sudut : 1. Nama/Suku : MURNIATI Kelamin : lk/Pr, Umur : 26 Tahun  
Reg No : ..... Pekerjaan : Tidak Ada Alamat : BTN mangga Tiga Blok A2 No:24  
2. Nama/Suku : Pekerjaan : Alamat :

## BAKANG BUKTI

Pelapor atau pengadu membentarkan keterangannya Penodian membubui tanda tangan  
Pelapor

PPPL. LELVAYANTI

TINDAKAN YANG DIAMBIL : (1) Menerima pengaduan dan mendatangi TKP  
(2) Permintaan VER

MENGETAHUI  
KAPOLSEKTA BIRINGCANAYA  
M.ZULKARNAIN  
IPTU NRP : 70012126

Makassar, 05 Nopember 2000  
Yang mengetahui laporan  
EKO CAHYONO  
SERMA POL NRP : 6609D127

BR. DAKWAH SULAWESI SELATAN  
KOTA MUSAK MAKASSAR  
SEKTOR KOTA BIRINGKANAYA  
Jl. Kapasa Raya No. 26 Mks.

PRO JUSTITIA

## SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

No. Pol.: A.5/542 / XT/2000/SERSE

ERTIBAHAN : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu untuk melaksanakan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang dilengah keras melakukan tindak pidana berdasarkan rukti permasalahan yang cukup.

ASAL : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 5 ayat (1) angka 1, pasal 11, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 ETIHPAF.  
2. Laporan Polisi No.Pol.: LP/1214/XI/2000/Sbhr, tanggal 05 Nopember 2000.

### D E P E R I N T A H K A N

KEPADA : 1. H a m a : MULYAR JIDU 3. MUH. IDBAL  
Pangkat/Nrp : SERMIN POL/64060178 SERKA POL/71050494  
Jabatan : FENYIDIK PEMBANTU PENYIDIK PEMBANTU  
3. N a m a : A D I D E W  
Pangkat/Nrp : SERMIN POL/66050620  
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

MUTU : 1. Melaksanakan penangkapan terhadap :

H a m a : LUKMANIWI a/l. Muharrid  
Umur : 13 TAHUN.  
Pekerjaan : Pelajar Sekolah Dasar Kelas VI.  
A g a m a : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A l a m a t : Jl. Hango Tiga Blok.A.5 No.15 Kel.  
Paceraklang Kec.Biringkanaya Mks.

Dan membawa ke Kantor POLSEKTA BIRINGKANAYA karena diduga keras telah melakukan tindak Pidana Perbuatan Cabut Terhadap orang yang belum cukup umur 15 tahun, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 UUHPidana.

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.  
3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 05 Nopember 2000 sampai selanjutnya.

DITULISKAN DI : M A S S A R  
PADA TANGGAL : 05 Nopember 2000



Telah mengetahui  
Perintah  
MULYAR JIDU  
SERMIN POL/64060178  
05 Nopember 2000

RO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENANGKAPAN

"Pada hari ini Jumat tanggal 05 Nopember 2000 di kota sekitar jam. 15.30 Wita oleh saya :

- MUHTAR JUDU -

Pangkat Serma Nrp. 64060176 yang dipekerjakan pada Kantor tersebut diatas Sebagai Penyidik Pembantu, berdasarkan dengan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No.Pol.: Skep/772/XI/1N Nopember 1993, tanggal 15 Nopember 1993, bersama-sama dengan :

- 1. Nama/Pangkat/Nrp :ABIDIN /SERKA POL/66050620.
  - 2. Nama/Pangkat/Nrp :MIH. IDBAL/SERKA/71030494.
- Masing-masing dari Kantor yang sama berdasarkan dengan:-
- 1. Laporan Polisi No.Po.:LP/1214/XI/2000/Sahhera, tanggal 05 Nopember 2000.
  - 2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.:A.5/542/XI/2000 /Sersa, tanggal 05 Nopember 2000.
  - 3. Pasal 18 (1) TUNAPIdana.

Telah melakukan Penangkapan terhadap seorang tersangka yakni :

N a m a	:	KURNIAMAN al. WANAN.
U m a i l	:	13 tahun
A g e n s i	:	(SI) ml.
Suku / Bangsa	:	Maluku / Indonesia
Pekerjaan	:	Pelajar Sekolah Dasar Kls.VI
A l a m a t	:	Rt/Rw Nangga Tiga Blok.A5 No.15 Dl.Pacerakang Kec.Biringkanaya.

Tersangka tersebut diatas diiduwa telah melakukan tindak pidana perbuatan nafak terhadap seorang yang patut disangkanya belum cukup umur 15 tahun, atau belum masanya untuk berin atau membuat seorang yang dibuatnya atau pihak pihaknya belum masanya untuk dibuatnya atau pihak pihaknya yang dimaksud dalam pasal 290 hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 290 (2e), (3e) TUNAPIdana.

-----Alasan jalannya Penangkapan yaitu ketika tersangka dibawa kepolisian oleh warga RT/Rw Nangga Tiga dan kemudian dibawa ke Kantor Polsekta Biringkanaya, kemudian dilakukan penuntutan terhadap tersangka tersebut diatas di Kantor polsekta Biringkanaya untuk proses lebih lanjut.

-----Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebaiknya meningkat sumbah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersangka diatas di Makassar.

Penyidik Pembantu,

MUHTAR JUDU

Serma Nrp. 64060176

Tersangka

KURNIAMAN al. WANAN

PRO JUSTITIA :

**SURAT PERINTAH PENAHANAN**

**NO. POL. : SPP/ 306 / XI/2000 /SERSE**

**PERTIMBANGAN :** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan.

**DASAR :** 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21 pasal 22, pasal 24 ayat (1) KUHAP.  
2. Laporan Polisi Pol. ;No.Pol.:LP/1214/ XI /2000/Sabbara,  
Tanggal 5 Nopember 2000.

**M E M E R I N T A H K A N**

Agar tersangka	:	-----
Nama	:	KURNIAWAN AL.WAWAN.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Tempat/tanggal lahir	:	Makassar, 12 Tahun.
Pekerjaan	:	Pelajar Sekolah Dasar SD Sipala.
Warga Negara	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam.
A l a m a t	:	BTN Mangga Tiga Blk.A5 No.15 Kel.- Paccerakang Kec.B.Kanaya Mks.

Karena diduga telah melakukan tindak Pidana :  
Telah membujuk (menagoda) anak perempuan yang patut disangkanya belum cukup umur 15 tahun untuk berbuat cabul.  
Tempat : BTN Mangga Tiga Blok A4 No.15 Mks.  
Waktu : Minggu, Sekitar jam. 10.00 Wita.  
Tanggal : 05 Nopember 2000.  
Pasal yang dilanggar: Pasal.290 (2e)(3e)KUH Pidana.

Untuk menjalani Penahanan di :  
a. Rumah Tahanan Negara di POLSEKTA BIRINGKANAYA.  
b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka.  
Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal, 06 November  
2000 s/d 25 November 2000.

DIKELUARKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2000

KEPADA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA B.KANAYA  
Sebagai penyidik,

M. ZULKARNAIN

IPTU NRP. 70012126

Reg. Kejadian/  
Pelanggaran : No.....  
Reg.Tahanan : No.....  
Sidik Jari : No.....  
Pada Hari ini Senin, tanggal 06 November 2000 Surat Perintah Penahanan  
ini diserahkan kepada tersangka.  
Yang Menerima Tersangka

Yang menyertakan:

MUHAMMAD NASTRI.

SERTU POL.NRP. 68060589

KURNIAWAN AL.WAWAN

DARI KOTA DESAR MAKASSAR  
KEATOR KOTA BIRINGKANAYA  
Jl. Kapasa Raya No.2a M.K.B.

SUBDITIA.

BERITA ACARA PERAHAWA

----- Pada hari Senin tanggal 06 Nopember tahun 2000  
ribu sekitar jam.10.00 Wita Diak saya :-----

----- HUTAN JUDI -----  
Pangkat : Sersma,Nrp.: 64060176 yang dipekerjakan pada  
Bentor tersebut diatas selaku penyidik pembantu,  
berdasarkan dengan Surat Keputusan Kapolda Sulsel  
No.Pol.:Sip/772/XI/1997, tanggal 15 Nopember 1993  
berdasarkan dengan :-----  
1. Laporan No.Pol.:LP/1214/XI/2000/Sabtara, tanggal  
05 Nopember 2000.-----  
2. Surat Perintah Penahanan No. Pol:SPP/306/XI/2000/  
Serse, tanggal 06 Nopember 2000.-----

Telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka  
laki-laki sebagai berikut :-----

----- Nama : Idris/Hamdi al. WANAN.-----  
-----Lahir di : Makassar, tahun 1998.-----  
-----Umur : 18 tahun.-----  
-----Suku/nanigsa : Makassar/Indonesia.-----  
-----Agama : Islam.-----  
-----Pekerjaan : Pelajar SD kls.VI.-----  
-----Pendidikan : Pelajar SD Pacceratkang kls.VI.-----  
-----Alamat : Jln Mangga Tiga blok.A.5 No.15 kel  
Pacceratkang Kec.B.Kenaya Mks.-----

Bulan perkara tindak pidana pernudan cabul terhadap  
seorang yang patut disangkanya belum cukup umur 15  
tahun atau belum masanya untuk kawin atau membuat  
seorang yang dilakukannya atau patut disangkanya  
belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud  
dalam pasal 2 ayat (2) UUHPidana.-----

-----Penahanan tersangka dilakukan diluaran Tahanan  
Negara Polres Biringkanaya terhitung mulai tanggal  
06 Nopember 2000 sampai dengan 25 Nopember 2000.-----

-----Kondisi fisik dan mental tersangka sebelum  
dimasukkan dalam rangka tahanan dalam keadaan  
sehat dan baik.-----

-----Demikian berita acara perahawa ini ditulis dengan  
sebenarnya mengingat sumpah jabatan seierang ini  
beratihan ditutup dan ditandai tangani pada hari dan  
tempat tersebut diatas di Makassar.-----

Penyidik Penantuan

HUTAN JUDI

SEJARAH POL. M.R. 64060176

Tersangka

Idris/Hamdi al. Wan

OLRI DAERAH SULAWESI SELATAN  
KOTA MAKASSAR  
SEKTOR KOTA WILUTUKAHAYA  
JL. Kapuas Raya No. 26 Hks

lakuan, 9 September 2000.

No. Pol. : W/245/XI/2000/Serue.  
Jenis laporan : Terbukti

Tamparan  
perihal : Mohon bantuan penelitian  
kemasyarakatan terhadap  
terdakwa Ibu KURNIAWARI  
al. WAHAB.

Kepada

Yth. KEPALA DILAKU PEMASYARAKATAN  
KELAS I MAKASSAR

Dik -

Makassar

1. Selubungan dengan Laporan Polisi  
No. Pol. 13/1214/XI/2000/Sabireuen, tanggal 05 September  
2000, telah terjadi Tindak Pidana Perbuatan Sabotase  
terhadap seorang yang patut disangkanya belum cukup umur  
15 tahun atau belum masanya untuk kawin atau membuat  
seorang yang diketahuiya atau patut disangkanya belum  
masanya untuk kawin sebagai tindakan yang dimaksud dalam 230  
(2c), (3e) KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka Ibu  
KURNIAWARI al. WAHAB

2. Dalam Penyidikan Tindak Pidana dimaksud, tersangka  
Ibu KURNIAWARI al. WAHAB baru berusia 13 tahun, yang  
terlahir di Makassar pada tahun 1988, telah melakukan  
perbuatan Tindak Pidana dalam Klasifikasi Tindak Pidana  
Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang  
Republik Indonesia No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan  
Anak.

3. Untuk melindungi terdakwa diatas, mohon kiranya Kepala  
dapat memberikan Penilaian Kemasyarakatan terhadap anak  
dimaksud.

4. Dapatkan untuk memfasilitasi maklum dan mohon klarifikasi  
perkembangannya selanjutnya.



Telah ditulis :

1. Kapo Polsek Kotakahaya
2. Ketua Pengadilan Anak
3. Kepala Sektor Kotakahaya



KEDATTA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BIRINGKANAYA  
Jl. Kapas Raya No. 26, Makassar

Makassar, 20 Nopember 2000

No. Pol. : SPP/306.C/XI/2000/Serse  
Klasifikasi : T e r b a t a s  
Bapiran : U C o n f i d e n t i A l Exemptee  
Perihal : Peradilan Penahanan  
Penahanan Ikl. KURNIAWAN  
al. WAWAN.

K o p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
MAKASSAR

di

M a k a s s a r

1. Bergambar ini dikirimkan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penahanan No. Pol. :SPP/306/XI/2000/Serse, tanggal 05 Nopember 2000, Al. KURNIAWAN al. WAWAN Yang ditahan di Polsekta Biringkanaya dan akan berakhir pada tanggal 25 Nopember 2000, karena tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan Cabut terhadap sesorang yang patut disangkanya orang tersebut belum berumur 15 tahun, atau belum masanya untuk kawin atau membanding seorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 200 (2e), (3e) KUHPidana.

2. Oleh karena penertiksaan tersangka dan saksi-saksi belum selesai maka dengan ini diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari dan penahanan dilakukan di ROTAN POLSEKTA BIRINGKANAYA.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan Resume hasil penyidikan tindak pidana yang bersangkutan.

4. Demikian untuk surjadi maklum dan mengharap  
Keputusan.



200

四

24 12 15 10 35 15

Journal of Clinical Hypertension, Vol. 11, No. 12, December 2009  
© Lippincott Williams & Wilkins

• Ketika Pidana Perbuatan Cabul yaitu tercangku di dalam diri al-WA'AH telah berlaku cabul berdasar di TURKI UTAMI yang diketahui atau tidak dengan cara ketemu cukup wajar 15 tahun selama tidak ada kesadaran untuk bawas atau membantahnya. Ketika cabul yang dibentuknya atau ketemu dengan orang untuk bawas cukup wajar 15 tahun atau belum lagi untuk bawas. Selanjutnya yang dilakukan adalah pasal 290 (2e), (3e) KUHPidana.

WILHELM FAKTA

$\hat{A}_n \in \{\text{uncond}, \text{cond}\}$

Telah dilakukan Penangkapan Terhadap  
diciptakan oleh KURNIAWAN al. WAHAB,  
berdasarkan Surat Perintah  
Penangkapan No. Pdt. A.5 /542/XI/2000/  
Penangkapan tanggal 05 September 2000, dan  
dilakukan Penilaian Akhir Penangkapan  
Tangkapan pada 05 September 2000.

14.  $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ cm}^2$

Telah dibuatkan Penahanan terhadap sisa-sisa pembangunan di pulau NUDAWAII ut. WAWAH yang berada dalam daerah Perintah Bupati Kabupaten Lampung Selatan. DPP/108 / XI / 2000, dan sisa-sisa pembangunan di Pulau Wawah pada hari Selasa, 10 September 2000.

Surat Perintah Penutupan  
Pembangunan Rumah BERSAMAAN al-  
JALAN di RT.2/RW/11/2000,  
Bantul, Yogyakarta dengan Surat Perintah  
Penutupan Rumah bersamaan dengan  
Perintah Penutupan Rumah RT.2/RW/11/2000,  
Bantul, Yogyakarta 2000.

### REFERENCES AND NOTES

S. J. BURGESS

110 *Journal of Health Politics*

• 1990 • 1991 •

118 11

47 91 11

*i*:  $\omega^2 \rightarrow \frac{1}{\omega}$

1970-71 - 1971-72

+ 1 = 3

ESTATE PLANNING

• 111-1111111111

卷之三

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

1998-1999

144/8

100

1071  
Tuckwell,  
Pigeon Hill No. 39, K.L.  
East Birmingham, Mass.



Hasil Survei

1. Benar pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2000, sekitar jam 12.30 Wita telah terjadi pemerkosaan terhadap diri anak Iandienaya yang bernama Pr. PUTRI UTAMI di rumah no. 11A RUMAH RTN Hingga Tiga Blok. A4 No. 15 Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
  2. Yang melakukan adalah Ibu. EURHIAWAN al. WAWAN terhadap diri pr. PUTRI UTAMI.
  3. Ketika berangka 12 EURHIAWAN al. WAWAN ia tidak tahu umurnya namun sekarang baru duduk di Bangku SD kls. VI, sekarang kalau anaknya pr. PUTRI UTAMI baru berumur 4 setengah tahun.
  4. Ia bisa mengetahui kejadian tersebut, karena ia melihat adik iparnya yang bernama pr. MURNIATI sementara menangis di rumah (Saya.) di RTN Mangga Tiga Blok.A2 No.39 Kel. Paccerakkang, sehingga ia bertanya kepada pr. MURNIATI sebabnya menangis.
  5. Ketika itu ia diceritakan oleh pr. MURNIATI dengan berkata bahwa "dirinya mendapati pr. PUTRI UTAMI DIKENDU DARI BELAYANG OLEH I.B. WAWAN, DENGAN CARA CELANA DALAM PUTRI DITURUNKAN SAMPAI DI PADA, SEMENTARA WAWAN HANYA MEMBUKA KESPER CELANINYA LALU MENGELOARKAN BURUNGNYA."
  6. Memang ia tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi yang melihat langsung adalah adik iparnya yang bernama pr. MURNIATI sendirian saja.
  7. Ketika itu ia juga sempat bertanya pada pr. PUTRI UTAMI untuk kembali tentang pemerkosaan tersebut lalu pr. PUTRI UTAMI menjawab dengan berkata ; WAWAN MASUKKAN BURUNGNYA (bermulaan) lalu patah PUTRI.
  8. Pada saat itu ia hanya sempat mendapati pr. PUTRI UTAMI bersama pr. MURNIATI menangis.
  9. Ia mendugaan bahwa orang yang mangaku bernama lk. EURHIAWAN al. WAWAN yang diperlakukan kepadanya itu adalah benar lk. WAWAN sendiri yang telah memperkosa anaknya.
- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <u>C o d i k i</u> | : | PUTRI UTAMI   |
| M o m a            | : | 1,5 TAHUN   |
| U m u r            | : | Iblam   |
| A b a n a          | : | Bogor, Makassar / Indonesia.  |
| S u k u / B a n g  | : | Tidak ada   |
| P e k e r j a a n  | : | RTN Hingga Tiga Blok. A2 No.39 Kel. Paccerakkang Kec. B. Kansu Kks. |
| A l a m a t        | : |   |

Hasil Survei

1. Ia dalam keadaan selalu jasmani maupun rohani serta bersejuta mitik dituntut dan memberikan keterangan yang benar.
2. Peran lk. WAWAN untuk membuka celana punggungnya dan menyuruhnya untuk berdiri panjang dan setelah itu lk. WAWAN memaksa lantang dilakukannya kegiatannya (pr. PUTRI).



5. Ke tidak adilnya bahwa tanggung apa yang dilakukan oleh  
Bpk. WAWAH berhadap pr. PUTRI UTAHII, ketika ia melihat  
pr. PUTRI UTAHII berlari lari dari mundur dari belakang pr.  
PUTRI UTAHII.

6. Ketika ia melihat tanggung ia bertanya kepada Ibu. WAWAH  
tentang apa yang dilakukan, tahu Ibu. WAWAH dengan  
cara dia membuat kesepakatan dengan berlaku PUTRI UTAHII  
sebagaimana pr. PUTRI UTAHII masih tetap dalam posisinya  
sebagai tanggung sebab apa yang dilakukan dalam pr.  
PUTRI UTAHII yakni :

7. Kelan kemudian diajukan pr. PUTRI UTAHII sekarang baru  
berumur 4 setengah tahun dan belum bersekolah, sedangkan  
kelan Ibu. KURNIAWAN al. WAWAH sekarang sudah bersekolah  
di Kls. VI Sekolah Dasar.

8. Namun pr. PUTRI UTAHII sudah dapat bicara tetapi belum  
jelas dan kalau ditanyakan tentang hal ini, ia tidak  
bisa mengatakan apa apa selain dia hanya menangis saja.

9. Ke membentuk kelan orang yang bernama Ibu. KURNIAWAN  
al. WAWAH yang diperlakukan kepadanya itu, adalah orang  
yang ia tahu telah melakukan pelacuan coko terhadap  
kelelawarnya & ajitul berhadap pr. PUTRI UTAHII yang baru  
berumur 4 setengah tahun.

#### Keterangan Terdakwa

1. N a m a : Ibu. KURNIAWAN al. WAWAH.	2. T a l u c u : Ibu
3. T a l u c u / T a l u c u : 25 Mei 1987.	4. T a l u c u / T a l u c u : 10.14 m.
5. R a s a n g : Hukumai/Indonesia	6. P a l a j a : Pelajar SD Kel. VI.
7. C o k o / P a n g s a : PTTI Hanura Tiga Blok. A5 No.15 Kel.	8. P a l a j a : Pucculang Raya, B. Kanaya Kks.
9. P a l a j a : Pucculang Raya	

#### Membuktikan :

1. Pada hari Minggu tanggal 05 November 2000, sekitar  
jam 10.00 Wita ia telah mendekati pr. PUTRI UTAHII  
ditempat rumah pr. PUTRI UTAHII Mandala Tiga Blok.A4 No.15  
Kel. Pucculang Raya, Biringkanaya Kota Makassar.

2. Yang ia bukti tersebut bernama pr. PUTRI UTAHII yang baru  
berumur 4 setengah tahun.

3. Ia membuktikannya pr. PUTRI UTAHII dengan cara ia melihatkan pr.  
PUTRI UTAHII ia sedang berlari mundur, ketika ia menyuruh agar  
ambil naungan di depan jalanan, ketika ia menyuruh agar  
kelelawar pr. PUTRI UTAHII, dan untuk kelelawarnya (Ibu.  
WAWAH) ia membentuk kelelawar ia (Ibu. WAWAH), ketika ia  
menyuruh ia jangan berlari mundur pada kelelawar pr. PUTRI UTAHII untuk  
tidak kelelawar pr. PUTRI UTAHII, namun pada saat itu kelelawar  
terlambat pulih, akhirnya ia yang melihat kelelawar lalu ia berlari mundur  
kelelawar kelelawar pr. PUTRI UTAHII.

Peraturan ini bertujuan untuk menghindari kerugian dan  
keberadaan di seluruh wilayah Indonesia akibat dampak  
dari perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia.

3. Kebutuhan pada saat itu bimbang naiknya untuk memproduksi PC-1011 TATI, karena banyak yang sudah buang (break) dan tidak ada yang bisa dijual. Sampai sekarang ini belum ada yang dibeli kembali oleh PC-1011 TATI.

“Tadi malam itu ada masing-masing keluarga

7. Padahal itu memang bu. DPPRI UPANT tidak melarang aliansi dengan Lembaga lainnya menjalankan.

3. Untuk mengajukkan pr. PUTRI UTAH dengan cara ia menyuruh saudara perempuan PUTRI UTAH untuk membantu selama dalamnya.

5. Dalam pengaruhnya, PUTRI UTAMI yang diperlihatkan kepada para kerama ini, PUTRI UTAMI itulah yang ia berwakud untuk bauli dan juga masih tetapnya kesadaran, sedangkan halau MUHILATI al. TATI ia juga kenal karena Pr. MUHNIAH al. TATI yang memberit panggung tajwidan tersebut dan juga keberadaan rumahnya...

$$F_{\alpha} = W_{\alpha K} \exp(-|F_{\alpha K}|)$$

Bentang batik yang dapat dilihat dalam  
gambar ini bentang batik yang dapat dilihat dalam

IV. P E N B A K U K I H U

1. Yang diperlengkapi sebalik diri berdasarkan KURNIAWAN  
 a. KURNIAWAN adalah teluk berlantai seluruh dengan corong  
 di bagian pesisir UTAMI yang dibentuknya atau pulul  
 di antara pulau-pulau kecil di bagian UTAMI belum cukup luas  
 pulul atau teluk ini merupakan teluk kecil, atau memang  
 pulul atau pesisir UTAMI yang dibentuknya atau pulul  
 ini merupakan teluk kecil di bagian atau pulul  
 kecil di antara pulau-pulau mukim atau membentuk  
 mukim kecil di bagian pulul atau teluk mukim, sebagaimana yang  
 diperlengkapi oleh diri berdasarkan KURNIAWAN.

memenuhi standar mutu dan kesehatan masyarakat.

Chloroform -  $\text{CHCl}_3$  (methyl chloride)

P. PUTRI UTAMI.

For more information about point-based  
value added accounting,  
call 1-800-333-4636.

11. The following is a list of names of the members of the Board of Education.

Tanggallah selanjutnya dilengkap dengan 15 tahun. Ditambah pula PUTRI UTAMI berusia sekitar tiga tahun.

Hal-hal melahirkan atau membelaikan dilakukan pada dirinya sendiri dan juga yg. PUTRI UTAMI pun melakukan perbuatan yang tidak akan ada yg. PUTRI UTAMI pun menyadari kebenaran yg. KORHAMMIH al. WAWAH dan juga yg. KORHAMMIH al. WAWAH dapat menyentuh keselamannya kekelelawan yg. PUTRI UTAMI.

#### V. F E S I H P U L A H .

Berdasarkan dengan urutan singkat hasil penemuan polisi, terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH dan barang bukti, serta hasil perbaikan terdapat alasan maka pembuktian berikutnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil tinjau tanggal 05 November 2000, sekitar jam 10.00 Wita atau pada waktu lain di rumah Tiga Blok, Lt. 1 No. 13 Per. Pengembangan Kec. Birthinghamaya Kota Batam yg. KORHAMMIH al. WAWAH pada tempat tinggalnya di jalan Indra Puspita No. 12 Birthinghamaya, telah terjadi tindak pidana pembunuhan sedikit.
2. Peristiwa kabar tersebut dilakukan oleh terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH yakni yg. PUTRI UTAMI.
3. Untuk korban yg. PUTRI UTAMI sekitar 4 setengah tahun sedangkan terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH baru berusia 13 tahun.
4. Terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH telah dengan sengaja memburukkan kesehatan yg. PUTRI UTAMI dan juga telah dengan sengaja menyentuh keselamannya pada kelelawan yg. PUTRI UTAMI.
5. Terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH telah dengan sengaja mengambil barang bukti yg. KORHAMMIH al. WAWAH dalam hal ini barang bukti yg. KORHAMMIH al. WAWAH.
6. Terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH telah membuka celana dalam dan juga tubuh yg. KORHAMMIH al. WAWAH dengan menyentuh keselamannya.
7. Terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH menyentuh keselamatan yg. KORHAMMIH al. WAWAH yakni korban yg. PUTRI UTAMI setelah korban yg. KORHAMMIH al. WAWAH setelah ia membiarkan korban yg. KORHAMMIH al. WAWAH.
8. Terduga yg. KORHAMMIH al. WAWAH baru berusia 13 tahun yang tidaknya di telatah pada tanggal 5 Mei 1987 dan berada dalam pengawas yakni Diklat Polri Kel. VI.

#### VI. P R O P R E V E


Dalam hal ini dengan adanya barang bukti yg. KORHAMMIH al. WAWAH

Terhadap tersangka lk. KURNIAWAN al. WAWAN patut diadukan ke lembaga penuntutan untuk melakukan tindak pidana dengan sangada berbatal cabul terhadap seorang perempuan PUTRI UTAMI yang diketahui atau patut dicangkanya belum cukup usia 15 tahun atau belum masanya untuk kawin atau telah membuang korban pr. PUTRI UTAMI yang diketahuinya atau patut dicangkanya belum cukup usia 15 tahun atau patut dicangkanya belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 290 (2e) (3e) KUHPidana.

Demikianlah REUME ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumedi jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2000



Penyidik Komunitas,

  
MULYONO JUDI  
GERMA-NRI : JC 1060176

# LAMPIRAN 2

RI DAERAH SULAWESI SELATAN  
KOTA PESAK MAKASSAR  
SEKTOR KOTA BIRINGKANAYA  
Jl. Kapasa Raya No. 26 Mek.

JASIP

No. Pol. : A.3 /126 / XI / 2000/Sersa.  
Klasifikasi : Terbatas.  
Empiran : 1 (satu) lembar.  
Surat : Pemberitahuan dimulainya  
penyidikan.

Makassar, 06 Nopember 2000.

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
MAKASSAR

Dik -

Makassar

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2000 dimulai penyidikan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap seseorang yang patut disangkanya orang tersebut belum berumur 15 tahun atau belum masanya untuk kawin atau membuat seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 290 (2e), (3e) KUHPidana.

Atas Nama Tersangka :

N a m a : KHUNIAWAN al. WAWAN  
Tempat/Tgl.Lahir: Makassar, tahun 1998.  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Suku/Bangsa : Makassar/ Indonesia.  
Pekerjaan : Pelajar Sekolah Dasar Kelas VI.  
A l a m a t : RT. Mangga Tiga Blok. A.5 No.15 Kel. -  
Paceerakkang Kec. B.Kanaya Makassar.

2. Dasar Penyidikan :

a. Pasal 163 Ayat (1) KUHP

b. Laporan Polisi No.Pol. : LP/1214/XI/2000/SBR  
Tanggal 05 Nopember 2000. (Terlampir)

3. Demikian untuk menjadi maklum.



SURAT PERINTAH PENAHANAN / ~~PERINTAH PENAHANAN~~

( Tingkat Penuntutan )

ri

K KEADILAN

NOMOR PRIN- 011 / RT.3 / Epo/12/2000  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 14c, 20(2), 21,22,23,25  
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
 3. Undang-undang No. .... Tahun ..... tentang ..  
 4. Berkas perkara dari Penyidik No. **DP/ 100/XII/ 2000**  
     tg. **23 November 2000** dalam perkara an. terdakwa **KURNIAWAN AL. WAHID**  
 5. Surat Perintah Penahanan dari **S. BIRING MASYA**  
     tg. **6 November 2000** No. **SPP/ 306/XI/2000/6444**  
 6. Saran / pendapat dari **KURNIAWAN AL. WAHID**, pangkat **JAKSA MASYA**.  
     NIP. **2300** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar.
- imbangan : a. Uraian singkat perkara. Pasal **290 KEP**.  
 b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana @  
 c. Bawa ~~zynot~~-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, tingkat penyelesaian perkara, keadilan terdakwa, situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, sehingga dipandang perlu mengalihkan jenis penahanan @  
 d. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

## MEMERINTAHKAN

Sepeda

: Jaksa Penuntut Umum

- 1). N a m a : **KURNIAWAN AL. WAHID**  
 2). Pangkat / NIP : **JAKSA MASYA/2300**  
 3). Pada Kejaksaan : **TINGGI SUL-SEL**

Untuk

: 1. Menahan / melanjutkan penahanan/mengalihkan jenis penahanan terdakwa :  
     Nama lengkap : **KURNIAWAN AL. WAHID**Tempat lahir : **Batu Baru**Tgl. / Tgl. lahir : **12 Februari**Jenis kelamin : **Laki-Laki**Kebangsaan / Kewarganegaraan : **Indonesia**Tempat tinggal : **SDN Mangga III Blok A 5 No. 10**Agama : **Islam**Pekerjaan : **SB**Pendidikan : **PPL. 724/4ku/Epo/12/2000**Reg. Perkara Nomor : **011/mt.3/Epo/12/2000**Reg. Tahanan Nomor : **5 Desember 2000**

dengan ketentuan bahwa ia ditahan di RUTAN/KOTAKRAKAH Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal

..... S/f ..... 14 Desember 2000

2. Membuat Berita Acara Penahanan / Pengalihan Jenis Tahanan.

Dikeluarkan di : Makassar  
 Pada tanggal : **5 Desember 2000**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

**KASI PIDIK**Kepada :  
 Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Penutusan :

1. Yth. Bapak Kajati Sulsel  
 2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar  
 3. Keluarga Terdakwa  
 4. Instansi Penyidik

**H. ARD. RAJA**  
**JAKSA MASYA NIP. 2300132530**

"KEADILAN"

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN

NOMOR : 733/RT.2/Epp.1/11/2000

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

1. Permintaan perpanjangan penahanan

Nomor : SKP/306.C/XI/2000/Serse

Tanggal : 20 November 2000

Dari : S.Biringkenyo

Atas nama tersangka : KURNIAWALI

2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik

3. ResUME hasil Pemeriksaan dari penyidik

a. Uraian Singkat perkara : Biotwo is tersangka telah Melakukan tindak pidana verbustan cabul melanggar pasal: 290 KUHPidana

b. Untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan, tersangka tersebut.

Pasal 14 c, 2e, 24 (2) KUHAP

MEMPERPANJANG

Penahanan atas nama tersangka

KURNIAWALI, WAWAT

Nama lengkap

Makassar

Tempat lahir

12 Februari

Umur/Tgl. Lahir

Indonesia

Kebangsaan/Kewarganegaraan

BTN Matiggs Tipe Blok A5 No.15 Jl. Peccer Wong

Tempat tinggal

I s l e m

Agama

Pelajar SD Sipalo

Pekerjaan

Pendidikan

Untuk paling lama 30 hari sehitung mulai tanggal

s/d tanggal

5 Desember 2000

26 November 2000

di RUTAN / REIMAH / KOTA

Dikeluarkan di

Makassar

Pada tanggal

26 November 2000

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

KASI PIDUM



KEJAKSAAN NEGERI  
MAKASSAR  
UNTUK KEADILAN"

p - 29

1193 W.M.J. 8.12.2000  
8.12.2000

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk. : PDM- 724/MKS/Epo/12/2000

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : KURNIAWAN alias WANAN  
Tempat lahir : Makassar  
Umur /tanggal lahir : 12 Tahun / 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTW Mangga Tiga Blok A5 NO.15 Kel. Paccerakkang Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SD Sipala Kelas VI

B. Penahanan :

1. Rutan sejak : 6 Nopember 2000
2. Rumah sejak : s/d sekarang
3. Lain : s/d
4. Perpanjangan penahanan oleh/tanggal : s/d
5. Pengadilan jenis perahanan oleh/tanggal : s/d
6. Penangguhan Penahanan tanggal : s/d
7. Penangguhan penangguhan penahanan oleh/tanggal : s/d
8. Penangguhan dari tahanan oleh/tanggal : s/d

c. Diketahui :

— bahwa ia terdakwa KURNIAWAN alias WANAN pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2000 di surau rumah MINTAINTI di BTW Mangga Tiga Blok A4 NO.15 Kelurahan Paccerakkang unit Biringsunaya Makassar atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2000, bertemu dengan wanita yang bernama PUTRI UTAMI, sedang terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seorang perempuan yang bernama PUTRI UTAMI, sedang terdakwa mengetahuinya atau patut harus dikenali wajahnya terdakwa menjalankan perbuatan cabul dengan seorang perempuan yang bernama PUTRI UTAMI tersebut belum culup 15 tahun (tetapi baru 14 tahun ± 4 tahun) atau belum masanya buatu dikawin, yang dilakukan dengan cara, yakni terdakwa membuka celananya dan terdakwa membuka juga celana dia yg itu senggang celananya, lalu terdakwa menyuruh PUTRI UTAMI mengangkat kemaluanya, terdakwa tegang lalu terdakwa mengangkat PUTRI UTAMI mengangkat kemaluanya dan dia menggosokkan atau kasi kena kemaluanya

kemaluan PUTRI UTAMI, namun kemaluan nya tidak sempat masuk karena terus didapat (terpergok) oleh perempuan MURNIATI alias TATI, se hingga terdakwa terkejut/berhenti lalu pulang kerumahnya.

Sebagaimana diatur dan dianoma Pidana menurut Pasal 1290 ke-2 KUHP.

Makassar, 6 Desember 2000

JAKSA PEMERINTAH UMUM,  


REMADEJA RAUF, SH  
JAKSA MASYA NIP. 230013764.

# LAMPIRAN 3

SG. PERKARA : PDM-724/MKS/Epo/12/2000  
SG. TAHAN : 811/MT.3/Epo/12/2000  
SG. BUKTI :

1193

SURAT PELEMPAHAAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Nomor : B-2961/S/Pe/ Epo / 12 / 2000

Isi : Berkas perkara Reg. No. .... BP/100/XI/2000/Serua tanggal 20 Nopember 2000  
yang dibuat oleh penyidik atau sumpah jabatan dalam perkara terdakwa.

Nama Terdakwa	Ditahan penyidik Penuntut Umum	Jenis Tahanan a. Rutan tgl. b. Rumah tgl. c. Kota tgl.	Keterangan
KURNIAWAN alias WANAN	Penyidik Penuntut Umum	Rutan Polsekta Biringkanaya tgl. 6 Nopember s/d 4 Desember 2000  Rutan Makassar tg1.5 Desember 2000 s/d sekarang	

Menimbang : a. Bawa penuntut umum berpendapat dan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP  
b. bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri / Ekonomi

Mengingat : Pasal 137 jis pasal 143, pasal 81, pasal 152 KUHAP  
Menetapkan : Melimpahkan perkara terdakwa KURNIAWAN alias WANAN ke Pengadilan Negeri / Ekonomi \*)

Perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir.

Meminta : 1. Agar ketua Pengadilan Negeri / Ekonomi di \*) ..... tetap taptan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta saksi - saksi  
2. Mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa KURNIAWAN alias WANAN di Rutan Kls I Makassar,

Tembusan :

1. Penyidik
2. Terdakwa / Kuasa / Penasihat Hukum
3. Kepala Rutan (kalau ditahan) Makassar
4. Saksi Korban / Keluarga
5. Arsip



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara. (Pasal 152 ayat (1) jo Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

## PENETAPAN

Nomor: 1193/4.../Pen.Pid/2000/PN.../MKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri..... MKI .....

Membawa surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri di ... MKI ....., tanggal 6.12.2000, No. PDM: 224, atau perkara terdakwa :

Nama lengkap	KURNIAWAN RUFI NANAN
Tempat lahir	MAKASSAR
Umur atau tanggal lahir	LAKI - LAKI
Jenis kelamin	INDONESIA
Kebangsaan	RTH MANSA TISA Blok A5 No.15
Tempat tinggal	ISLAM
Agama	PELAJAR
Pekerjaan	

Menumbang, bahwa perkata tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri

Mengingat, Pasal 152 ayat (1) KUHAP (UU. No. 8 Tahun 1981)

## MENETAPKAN

Menunjuk : Sdr. .... sebagai hakim ketua.  
 Sdr. .... sebagai hakim anggota.  
 Sdr. .... sebagai hakim anggota.  
 Sdr. .... sebagai panitera.

RHM KAILAHUWI  
 untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa KURNIAWAN RUFI NANAN  
 Reg. Pid. No. 1193/PID/3./2000/PN-MKI

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal ..... 8.12.2000  
 Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

JAHED ICRAHOEDE JH.  
 NIP. 040 012 049

## PENETAPAN

Nomor: 2007/Pen.Pid/2000/PN.MKS,  
"DEMI KEDILIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Negeri : **Mukasay**

Membaca berkas perkara pidana No. 1193 /PIB.B/2000/PN.MKS  
nama terdakwa

lengkap

: MUNIRAH Alias MUSI.

tempat lahir

: Medan.

Umur dan tanggal lahir

: 12 tahun / 1988.

Jenis Kelamin

: Laki-laki.

Sehinggaan/Kewarganegaraan

: Indonesia.

tempat tinggal

: Jl. Nopika Tiga Blok A5 no.15 Kel. Pocolet Jln. 12

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: SD. SITAMA Males VI.

ih ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

penyidik, tanggal 16 Desember 2000 No. 706/3/09/1/2000,

sejak tanggal ...../...../2000 s/d tanggal 25 Desember 2000,

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2000 No. 733/PIB-B/2000/1/11/2000,

sejak tanggal 26 Desember 2000 s/d tanggal 5 Desember 2000,

Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2000 No. 511/PIB-B/2000/1/12/2000,

sejak tanggal 5 Desember 2000 s/d tanggal 14 Desember 2000,

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal .....

No. .... sejak tanggal .....

sejak tanggal .....

Hakim Pengadilan Negeri tanggal 8 Desember 2000

No. 2259/2000/PN/1/12/2000 sejak tanggal 8 Desember 2000,

s/d tanggal 23 Desember 2000.

Menyata bahwa pemeriksaan belum selesai :

Menimbang :

baik guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu  
untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut  
bui paling lama 30 ( tiga puluh ) hari.

Mengingat Pasal 47 (3) UU No. 3 Tahun 1997

### M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : .....,  
di Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota, paling lama 30 ( tiga puluh ) hari dari tanggal  
...../...../2000 s/d ...../...../2000.

Memerintahkan agar selain tebun ini selekas mungkin di sampaikan pada Terdakwa dan  
rapanya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PENGADILAN NEGERI tsb,

13.12.2000

Kip. C40 012 077

tidakan

terdakwa

bersegi Terdakwa

di Rumah Tahanan Negara di

PETIKAN PUTUSAN  
(Pasal 226 ayat 1 KUHAP)

Nomor : 1193 / PID. B / 2000 / PN.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkarcanya terdakwa :

Nama Lengkap : KURNIAWAN alias WAHAB  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur atau tanggal lahir : 12 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Mangga Tiga Blok A5 No.15 Kel. Paseukan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar SMPN 1A kelas VIII

Terdakwa tidak membuktikan kodikta

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2000 s/d 5 Desember 2000  
Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2000 s/d 14 Desember 2000  
Hakim sejak tanggal 8 Desember 2000 s/d 21 Januari 2001

Pengadilan Negeri tersebut.

Membaca dsb.

Menimbang dsb.

Mengingat dan memperhatikan Pasal

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa tidak membuktikan kodikta  
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana yang diudangkan dalam undangan

Menyatakan terdakwa terkena pidana sisa terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 290 ke 2 KUHP

\* Perkara ini dibuat dengan surat perintah belum selesai untuk 19 tahun \*

Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana  
penjara / kerjanya selama 8 (Delapan) bulan

Keterangan:

Menetapkan .....

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300,-  
*(lima ratus rupiah)*

Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

~~Menetapkan bahwa terdakwa dipidana dengan~~  
kecuali ~~seabila~~ di kemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim ~~Kasus~~ terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan ~~perbuatan~~

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan / ~~menunggu keputusan~~  
~~ditahanan~~ kecuali ~~seabila~~ terdakwa ~~dapat~~ tetap ditahan ~~menunggu~~

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada hari ~~2000~~ tanggal 15 Januari dua ribu ~~XXXX~~ Sebelas " selaku hakim ketua sidang, ~~JANUARI, 2000~~

~~anggota~~ yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ~~2000~~, oleh hakim ketua sidang ~~XXXXXX~~ tanggal 25 Januari ~~XXXXXX~~, dibantu oleh ~~HIM RAILA, SH~~ Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ~~WALIA RAHIM, SH~~. Penuntut Umum serta terdakwa/

Hakim-Hakim Anggota,



Hakim Ketua Sidang,

Panitera Pengganti,

RH RAILA M, SH

Catatan :  
Putusan ini telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap  
karena terdakwa/Penuntut Umum menerima putusan /meminta  
pemeriksaan tingkat banding.

**SURAT KETERANGAN MENERIMA PUTUSAN**  
**(UNTUK TERDAKWA)**

No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Pada hari ini SENIN tanggal 15 Januari 2001 telah menghadap kepada saya RIM RAI LAN, S.M. Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri / Niaga di Makassar :

Nama : KURNIAWAN A.I.WAWAN Umur : 12 tahun  
Pekerjaan : Pelajar SD.Sipola Tempat tinggal : Jl. Mangga Tiga Blok A5 No.15

Yang menerangkan bahwa ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri / Niaga di Makassar pada tanggal 15 Januari 2001 No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Negeri / Niaga tersebut dan Terdakwa :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pandai membaca dan menulis, oleh karena itu membubuhkan cap ibu jari di atasnya.

TERDAKWA

KURNIAWAN



**SURAT KETERANGAN MENERIMA PUTUSAN**  
**(UNTUK JAKSA)**

No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Pada hari ini SENIN tanggal 15 Januari 2001 telah menghadap kepada saya RIM RAI LAN, S.M. Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/ Niaga di Makassar, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Makassar :

Nama : REMAJA RAUF, S.M. Pangkat : Jaksa Madya

Yang menerangkan bahwa ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri / Niaga di Makassar pada tanggal 15 Januari 2001 No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Demikianlah surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera / Panitera Pengganti Negeri / Niaga tersebut Dan Jaksa.

JAKSA

Reza  
REMAJA RAUF, S.M.



# LAMPIRAN 4

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN R.I  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN ( BAPAS )  
KELAS I MAKASSAR

hari

Alamat : Jl. Letjend. Hertasning NO.1 Makassar  
Tlp. (0411) 453692, KP. 90222

S U R A T T U G A S

Nomor : W15.E30-PK.64.10-

Kepala Balai Pemasyarakatan ( BAPAS ) Kelas I Makassar  
dengan ini menugaskan Kepada :

Nama	: MOHAMAD SJAEFO'DIN, S.Sos.
N I P.	: 040069813
Pangkat / Golongan	: Penata Muda ( III/a )
Jabatan	: Pembimbing Kemasyarakatan

Untuk melaksanakan :  
Wawancara dan pembantuan penelitian kemasyarakatan ( Social Study  
& Case Study ) terhadap klien atas nama :  
" KURNIAWAN ALIAS WAWAH "  
Alamat : POLSEKTA BIRINGKAWA, MAKASSAR.

Pengikut :

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan -  
kepada semua pihak dimohon bantuannya.-

Makassar,



# RAHASIA

## LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)

TERHADAP :

KLIEN, AN. : KURNIAWAN AL WAWAN  
ALAMAT : BTN MANGGA TIGA BLOK A5  
NO. 11 KEL. PACCERAKKANG  
KEC. BIRINGKANAYA  
MAKASSAR.  
PERKARA : PENCABULAN PsI. 240 KUHP

BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I MAKASSAR  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
WILAYAH XV SULAWESI SELATAN

## RAHASIA

### LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG PENGADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Terhadap : Kurniawan Al Wawan  
Perkara : Pencabulan Psd.290 KUHP  
No. Register : 156/A2/2000

#### I. PENDAHULUAN

Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan ( LITMAS ) ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat administratif dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan Narapidana ( Klien ) an : Kurniawan Al Wawan, sesuai dengan permintaan Kapolda Biringkanayya, No. B/245/XI/2000/ SERSE. Tgl 9 November 2000.

Laporan hasil Litmas ini meliputi data / informasi tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan klien yang bersangkutan, keluarga klien, latar belakang kehidupan sosial klien dan keluarganya korban, Pemerintah Daerah dan masyarakat tempat tinggal klien.

Pada bagian akhir dari laporan hasil Litmas ini akan dibuat suatu resume (kesimpulan). Kesimpulan tersebut merupakan hasil analisis dan korelasi dari data dan informasi yang diperoleh dan penyampaian saran untuk penyusunan program peningkatan pembinaan klien yang bersangkutan.

#### II. IDENTITAS.

##### A. K L I E N

1. Nama : Kurniawan Al Wawan
2. Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 5 Juli 1987
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pendidikan : SD
6. Bangsa/Suku/K.Negaraan : Indonesia/Makassar/WNI
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : BTN Mangga Tiga Blok A5 No. 11 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanayya Makassar.
9. Alamat :

B. Identitas Orang Tua Klien

2

1

1. Ayah

- a. N a m a : Kamarudin
- b. Tempat/tanggal Lahir : Makassar/40 tahun.
- c. Agama : Islam
- d. Bangsa/Suku/k. Negaraan : Melayu/Makassar/WNI
- e. Pendidikan : SD -
- f. Status Perkawinan : Kawin
- g. Pekerjaan : Buruh
- h. Alamat :
- g. Catatan : Telah cerai dengan Ibu Klien thn. 1991

2. Ibu

- a. Nama : Sukila
- b. Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 11 September 1962
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan : SMP
- e. Suku/bangsa/k. Negaraan : Jawa/Indonesia/WNI
- f. Status Perkawinan : Janda (cerai dengan suami tahun 1991)
- g. Pekerjaan : Buruh
- h. Alamat : BTN Mangga Tiga Blok A5/11  
Paccerakkang, Biringkanaya Makassar

III. RIWAYAT HIDUP KLIEN

A. RIWAYAT PERTUMBUHAN KLIEN

Selama ibu klien mengandung anak ke empatnya (klien) fisiknya cukup baik, artinya tidak menampakkan tanda-tanda kelainan pada janin yang dikandung. Dan setelah melewati masa kandungannya yaitu 9 bulan, klien lahir secara normal pada tanggal 5 Juli 1987 di rumah seorang bidan di Biringkanaya Makassar dalam keadaan sehat.

B. PERKEMBANGAN KESEHATAN (MENTAL DAN FISIK) KLIEN

Perkembangan kesehatan klien dari sejak kelahirannya hingga saat ini secara fisik nampak cukup baik. Klien belum pernah terserang penyakit yang dapat membahayakan fisiknya. Sedangkan mental/jiwa klien perlu dilakukan pemeriksaan oleh seorang ahli psikiater.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN KLIEN

I. Pendidikan Dalam Keluarga

Dalam keluarga, klien selalu mendapat bimbingan dan nasihat dari orang tuanya (ibunya) terutama agar selalu dapat menjaga nama baik diri dan keluarga

## 2. Pendidikan Formal

Klien masuk SD Sipala IV Pacerakkang pada umur 8 tahun atau tahun 1995 dengan prestasi sedang dan hingga saat sebelum terjadinya tindak pidana ini klien duduk di kelas VI

## 3. Pendidikan Non Formal

Klien belum pernah mengikuti pendidikan non formal apapun

## D. RIWAYAT TINGKALI LAKU KLIEN

Sejak kecil klien menunjukkan tingkah laku yang normal, artinya seperti anak-anak pada umumnya, klien suka bermain dengan anak-anak seusianya.

Menurut keterangan beberapa orang warga dan ketua RT di tempat klien, telah dua kali dipergoki/tertangkap basah saat klien mencuri uang di warung dekat tempat tinggalnya. Namun kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan kepolisian selain diselesaikan secara kekeluargaan.

## E. RIWAYAT PEKERJAAN

Selain masih muda dan masih sekolah klien juga masih menjadi tanggungan orang tua klien sehingga klien belum mempunyai pekerjaan yang dapat menghasilkan.

## F. KEADAAN EKONOMI KLIEN

Klien belum memiliki penghasilan, oleh karena itu segala kebutuhan hidup klien masih menjadi tanggungan orang tuanya.

## G. PANDANGAN MASA DEPAN KLIEN

Klien bercita-cita ingin menjadi tentara. Oleh karena itu klien berharap dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMU.

## IV. KEADAAN ORANG TUA KLIEN

### A. RIWAYAT PERKAWINAN ORANG TUA KLIEN

Orang tua klien melangsungkan perkawinannya pada tahun 1980 di Makassar atas dasar suka-sama suka dan direstui oleh kedua orang tuanya. Dari perkawinannya tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak, 2 orang laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Namun pada tahun 1991 kedua orang tua klien cerai dengan alasan karena sudah tidak cocok lagi. Dan selanjutnya ibu klien hidup menjanda hingga saat ini.

### B. SUSUNAN KELUARGA KLIEN

No	N A M A	UMUR	JENIS KELAMIN	STATUS	KETERANGAN
1.	Sukila	38 thn	Perempuan	Ibu klien	Kepala Keluarga
2.	Abd. Malik	19 thn	Laki-laki	Kakak Klien	-
3.	Sl. Aisyah	17 thn	Perempuan	Kakak Klien	Kawin
4.	Sri Wahyuningsih	14 thn	Perempuan	Kakak Klien	Kls. III SMP
5.	Kurniawan	13 thn	Laki-laki	Klien	Kelas VI SD
6.	Rustimah	11 thn	Perempuan	Adik klien	Kelas VI SD

### C. PERLAKUAN ORANG TUA KLIEN TERHADAP KLEIN

Secara umum, orang tua klien cukup baik dalam memperlakukan klien. Orang tua klien juga dapat menyayangi klien dengan baik sehingga hampir tak pernah memarahi klien. Selain itu orang tua klien kurang dalam memperhatikan kegiatan keagamaan klien.

### D. RELASI SOSIAL DALAM KELUARGA

Hubungan ayah dan ibu klien tidak harmonis. Menurut ibu klien, ayah klien telah kawin lagi dengan perempuan lain sehingga mereka memutuskan untuk cerai. Setelah peceraian itu, kelima anak-anaknya ikut dengan ibu klien dan hingga saat ini mereka masih dapat menjaga hubungan baiknya.

### E. RELASI KELUARGA KLIEN DENGAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Sejak adanya kejadian/perkara tersebut, orang tua (ibu) klien sering dicemooh/disalahkan, sehingga ibu klien dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah kontrakannya tersebut di BTN Mangga Tiga Blok A5/11.

Selanjutnya mereka ditampung di rumah kakak ipar ibu klien di BTN Citra Sari, Komp. Kelutanan Blok B5/A Makassar.

### F. KEADAAN RUMAH ORANG TUA KLIEN

Orang tua klien belum/tidak mempunyai rumah sendiri terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di BTN Mangga Tiga Blok A5/11 Makassar. Dan untuk sementara ini mereka tinggal dirumah paman klien di BTN Citra Sari Komp. Kelutanan Blok B5/A Makassar.

## V. KEADAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KLIEN

### A. KONDISI ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

Tempat tinggal klien berada di pinggir kota Makassar (kurang lebih 15 KM sebelah utara jantung kota) yang merupakan tempat hunian/pemukiman baru yang relatif tertata dengan baik dan masih tampak hijau/banyak pepohonan. Lingkungannya tidak rawan banjir.

### B. KEADAAN MASYARAKAT DAN TEMAN SEPERMAINAN KLIEN

1. Penggolongan Mata Pencaharian (profesi) masyarakat.  
Masyarakat di Kelurahan Paccerakkang, khususnya di kompleks perumahan BTN Mangga Tiga rata-rata bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan swasta kurang lebih mencapai 70 % dari 300 KK dan sisanya bekerja sebagai wiraswasta dan buruh.

2. Stratafikasi Sosial Ekonomi Masyarakat  
Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya lebih banyak berada ditingkat menengah bawah. Dari 300 KK tersebut 10 hingga 15 %-nya bekerja sebagai buruh dimana mereka mengontrak dilingkungan perumahan tersebut.

3. Tingkat Pendidikan (rata-rata) Warga Masyarakat  
Pada umumnya warga masyarakat di daerah tempat tinggal tersebut rata-rata mencapai pendidikan SMA

4. Kepedulian Warga Masyarakat Terhadap

- a. Kegiatan Pendidikan

Kepedulian warga masyarakat kompleks perumahan Mangga Tiga terhadap pendidikan relatif cukup baik, karena pada umumnya mereka cukup mampu untuk menyekolahkan anaknya.

- b. Kegiatan Keagamaan

Warga masyarakat Kompleks Perumahan Mangga Tiga mayoritas beragama Islam dimana kepedulian mereka tampak dalam aktivitasnya dalam membangun sarana peribadatan Mesjid.

- c. Kepedulian Sosial Kemasyarakatan

Hal ini masih nampak cukup baik. Rasa kekeluargaan diantara warga masih cukup tinggi. Kebersamaan nampak dalam kegiatan kerja bakti.

- d. Penegakan Hukum / Norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan keterangan ketua ORW dan Lurah, penegakan hukum/norma-norma yang berlaku di warganya cukup baik, keadaannya relatif cukup aman.

#### 5. Teman Sepermainan Klien

- a. Kegiatan dan kebiasaan kelompok teman sepermainan klien

1. Kegiatan dan kebiasaan positif

Selain disekolah, tidak ada kegiatan-kegiatan dan kebiasaan positif yang biasa dilakukan oleh klien dan teman-temannya.

2. Kegiatan dan kebiasaan negatif

Klien dan teman-temannya lebih banyak mengisi waktunya dengan bermain/kegiatan yang tidak berguna seperti ngobrol, main kelereng, nonton TV tanpa mengenal waktu.

- b. Tingkat Usia

Teman sepermainan klien rata-rata berusia 10 tahun s/d 14 tahun

- c. Tingkat Pendidikan

Rata-rata teman sepermainan klien mempunyai pendidikan SD dan SMP.

- d. Tingkat Solidaritas Dalam kelompok Teman Sepermainan Klien

Mereka belum memahami arti solidaritas. Mereka hanya tahu bagaimana bisa menjaga hubungan baik dengan sesama teman.

## VI. MASALAH KLIEN

6

4

### A. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN

#### 1. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap klien yaitu Pencabulan pasal 290 KUHP

#### 2. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana

Pada hari minggu tanggal 5 NOV 2000 jam 12.30 WITA, bertempat di rumah tante korban Minamarui di BTN Mangga Tiga Blok A4/No.15, klien menggauli seorang anak perempuan yang bernama Putri Utami yang berumur 4 tahun.

Klien menggauli Putri Utami di teras rumah tantenya itu dengan cara mengajak main dan membujuk untuk membuka celana dalamnya. Klien yang kemudian menyuruh Putri agar kemaluannya dipegang dengan menggunakan tangan Putri itu sendiri dan setelah kemaluannya Wawan tegang kemudian klien menyuruh Putri untuk membungkuk kedepan, kemudian Wawan berusaha memasukkan barangnya ke kemaluhan korban (Putri) dari arah belakang.

Melihat perbuatan klien sehingga tante korban langsung membentak dan menghentikan perbuatan klien lalu menyuruh klien pulang.

Selanjutnya perbuatan klien diadukan oleh tante korban kepada Ibu korban, dan kemudian merekapun pergi mengadukan peristiwa tersebut pada ketua RT setempat. Lalu ketua RT yang melihat gejolak yang tidak diharapkan, maka ia segera menghubungi Polsekta Biringkanaya. Beberapa saat kemudian datang Polisi dan langsung mengamankan klien untuk diproses.

#### 3. Peranan Klien Dalam Tingkat Pidana

Bahwa klien secara sengaja telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak yang masih berumur 4 tahun.

#### 4. Penangkapan Dan Penahanan

##### a. Penangkapan

Setelah polisi mendapat informasi dari ketua RT di TKP dan berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. A5/542/XI/2000/SERSE tgl. 5 Nop. 2000, maka klien di tangkap pada Jam 15.30 WITA di rumahnya.

##### b. Penahanan

Klien menjadi tahanan penyidik, berdasarkan surat penahanan No. SPP/306/XI/2000/SEKTA dengan masa penahanan selama 20 hari dari tanggal 6-11-2000 sampai dengan 25-11-2000, dan kemudian diperpanjang sampai tanggal 5-12-2000.

Klien mengalami masa penahanannya di RUTAN KELAS I Makassar sejak tanggal 3-12-2000.

## B. MOTIVASI DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA (MASALAH)

### 1. Motivasi Klien Melakukan Tindak Pidana

Klien termotivasi oleh keinginannya untuk mencoba apa yang pernah dilihatnya didalam film.

### 2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

#### a. Penyebab yang bersumber dari diri klien

Klien pernah melihat film VCD porno di rumah tetangganya sebanyak tiga kali. Klien nonton film tersebut bersama-sama dengan temannya disaat pemilik rumah (orang tua teman klien) tersebut tidak ada/pergi kerja.

#### b. Penyebab yang bersumber dari masyarakat dan lingkungan klien

Lingkungan pergaulan klien telah cukup mempengaruhi perbuatan klien. Dan masyarakat (orang-orang dewasa yang ada disekitar tempat tinggal klien) tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh klien dan teman-temannya hingga sampai nonton film yang seharusnya hanya dapat ditonton oleh orang dewasa.

#### c. Penyebab yang bersumber dari lingkungan keluarga klien

Keadaan sosial ekonomi yang mempengaruhi, tidak harmonisnya hubungan orang tua klien dimana ibu klien telah diceraikan oleh suaminya, sehingga saat ini ibu klien merawat/mengasuh anak-anaknya sendirian karena hal tersebut telah cukup mempengaruhi baik langsung/tidak langsung terhadap perkembangan hidup klien.

#### d. Penyebab yang bersumber dari teman sepermainan klien

Teman-teman sepermainan klien yang sama-sama sering nonton film VCD porno telah cukup berperan mempengaruhi perbuatan klien.

## C. AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERBUATAN KLIEN

### 1. Terhadap Korban

Pihak korban berusia 4 tahun beberapa saat setelah kejadian hanya mengalami rasa sakit ringan atau tidak mengalami trauma berkepanjangan.

### 2. Terhadap klien

Akibat perbuatannya, klien berurusan dengan pihak yang berwajib, ditahan dan akan dihadapkan dalam sidang Pengadilan Anak.

### 3. Terhadap Pihak Keluarga Korban

Keluarga klien, terutama orang tua klien merasa terpukul/kecewa dan malu atas perbuatan klien serta beban hidup bertambah karena harus membezuk klien selama menjalani penafianan.

4. Terhadap Lingkungan Masyarakat, Tempat Tinggal Klien dan TKP.  
 Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien adalah juga lingkungan tempat terjadinya perkara. Mereka (masyarakat) merasa sangat terkejut, perihatin dan resah, saat mengetahui perbuatan klien dan hampir sebagian anggota masyarakat disana mengalami klien dan keluarganya.

**D. TANGGAPAN KLIEN ATAS MASALAH YANG DIALAMINYA.**

Klien menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

**VII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK TERHADAP KLIEN DAN MASALAHNYA.**

**A. Pihak Orang Tua/ Keluarga Klien**

Pihak orang tua keluarga klien sangat menyesalkan tindakan klien, kecewa dan pasrah. Namun demikian, orang tua klien mengharapkan agar klien mendapatkan keringanan hukuman dan berjanji untuk lebih baik lagi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien agar tidak mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang negatif.

**B. Pihak Korban (Keluarga)**

Pihak korban (keluarga) menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada pihak yang berwenang untuk memperosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu keluarga korban mengharapkan agar klien dan keluarganya tidak tinggal di Kompleks BTN Mangga Tiga lagi.

**C. Pihak Warga Masyarakat**

Pihak warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal klien sangat menyesalkan kejadian tersebut dan turut menyatakan perihatinannya kepada keluarga klien. Masyarakat berharap agar masalah klien dapat segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat tidak mengharapkan klien dan keluarganya tinggal kembali di Kompleks BTN Mangga Tiga.

**D. Pihak Pemerintah Setempat**

Pihak pemerintah setempat, Lurah dan ketua RT, sangat menyesalkan kejadian/perbuatan klien dan merasa perihatin terhadap keadaan keluarga klien. Dan sesuai dengan tuntutan warga maka ketua RT juga mengharapkan agar setelah selesai menjalani proses peradilannya, klien tidak tinggal Kompleks BTN Mangga Tiga karena ada sebagian warga yang perasanya masih terluka.

9 1 2

## V. SUMBER DAYA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK REINTEGRASI SOSIAL KLIEN

### A. POTENSI YANG DIMILIKI KLIEN

Usia klien masih relatif muda, memiliki fisik yang sehat dan masih aktif sekolah (sebelum terjadinya tindak pidana ini) serta masih memiliki itikad yang baik dalam hidup sehingga masih sangat layak untuk belajar dan bekerja keras demi masa depannya.

### B. SUMBER DAYA ORANG TUA KLIEN.

Kemampuan ekonomi orang tua klien sangat kurang namun orang tua klien memiliki banyak waktu kesempatan untuk memberikan kasih sayang serta keinginan yang besar agar anaknya/klien dapat belajar dan bekerja.

### C. SUMBER DAYA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN LSM

Warga masyarakat sudah tidak bersedia menerima klien kembali menjadi anggota di lingkungan tempat tinggalnya, sedangkan pihak pemerintah menyarankan agar klien dan keluarganya pindah dari lingkungan tempat tinggalnya, meskipun demikian pihak kelurahan masih memperbolehkan ditempat lain di wilayah Kelurahan Paccerakkang. Hanya pihak sekolah yang masih bersedia menerima klien untuk melanjutkan sekolahnya.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN :

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam melakukan/melaksanakan LITMAS sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klien/terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana dengan cara melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 KUHP yang didakwakan kepadanya
2. Klien berusia 13 tahun dan belum pernah kawin serta masih aktif sekolah, oleh karenanya atas perbuatannya tersebut sesuai dengan UU No. 3/1997, maka klien dapat diajukan ke sidang pengadilan anak.
3. Termotivasi oleh keinginannya untuk mencoba yang disebabkan karena klien pernah melihat film porno (VCD) di rumah temannya.
4. Perbuatan klien sudah sangat merugikan dirinya sendiri sehingga klien harus berurusan dengan pihak yang berwajib ditahan dan akan dihadapkan dalam persidangan pengadilan anak dan karena itu juga sangat mempengaruhi perkembangan mental hidup klien.
5. Keluarga klien bukanlah keluarga harmonis, ibu klien telah cerai dengan suaminya pada tahun 1991 dengan bekerja sebagai buruh/tukang cuci, ibu klien

memenuhi kebutuhan hidup dari 5 orang anaknya serta terkadang dibantu oleh pamannya, adik ipar ibu klien.

Namun dalam klien

Kemampuan seadanya orang tua klien masih bersedia/sanggup mendidik/membina dan mengawasi klien. Warga masyarakat setempat

6. Warga masyarakat sekitar tempat tinggal klien tidak bersedia menerima klien kembali sebagai anggota masyarakat dikingkungan BT'NMangga Tiga dengan alasan klien sering dicurigai melakukan pencurian sehingga dikawatirkan dapat dihakimi oleh massa. Karena hal tersebut pemerintah setempat Lurah menyarankan agar klien dan keluarganya pindah ketempat lain di wilayah Kelurahan Pacceerakkang atau di luar wilayahnya.

Hanya pihak sekolah yang masih bersedia menerima kembali untuk melanjutkan sekolahnya.

7. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman klien :

  - Klien masih muda dan masih aktif sekolah
  - Klien bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan
  - Klien mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
  - Klien belum pernah di hukum.

B. SARAN:

Berdasarkan data dan kesimpulan diatas dapat disampaikan saran dan pendapat bahwa

Terdakwa (klien) usianya masih tergolong dibawah umur/masih muda dan masih aktif sekolah serta masih ingin melanjutkan sekolahnya, maka apabila klien terbukti secara hukum sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan cara melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 KUHP yang didakwakan kepadanya kami menyarankan kepada Hakim yang terhormat agar klien dapat diberikan hukuman dijatuhi pidana namun tidak terlalu berat agar klien dapat segera berkumpul kembali dengan keluarganya dan dapat melanjutkan sekolahnya.

## VII. PENITENTIARY

**PENUTUP**  
Demikian laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan (hukuman) atau tindakan terhadap klien (terdakwa) yang bersangkutan.

Mass.: 18 December 2000



Mengetahui,  
Dewasvaralitjan Klas I

112. *Pemasyaratuan*

## W. Klett's

8-503

JUD YASI

10017348

Pembimbing Kesiswaan

## National Society S.S.

NIP. 8400 öygl



1 20

**PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**SEKOLAH DASAR INPRES SIPALA IV**  
**KELURAHAN PACCERAKANG / KECAMATAN BIRINGKANAYA**  
Jalan : Paccerakang RW. 4 No .....

SURAT KETERANGAN

Nomor: 06/I.06.22.01/DS/41/00

yang bertanda tangan di bawah ini, pejabat Kepala SD.Inpres Sipala IV  
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menerangkan dengan sebenarnya bahwa;

Nama : Kurniawan

Nomor Induk : 00039596

Jenis Kelamin : Laki-laki


Siswa Kelas : VI SD.Inpres Sipala IV

adalah benar-benar Murid SD.Inpres Sipala IV dan sekarang duduk  
di kelas/Vinklat VI dan selama berada di sekolah ini sejak Tanggal  
17 Juli 1995 sampai sekarang berkelakuan baik dan tidak menunjukkan kena-  
kalan atau melawan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan  
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Nopember 2000

PEMERINTAH KEPALA SD.Inpres Sipala IV



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO**  
 JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 11 TELP. 510675-510676-510677-510678-510679  
Reg 019000 UJUNG PANDANG KODE POS. 90245

### SURAT KELAHIRAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menarangkan bahwa pada hari ... Jumat

..... 8 Maret ..... 19 96 ..... Jam 09<sup>35</sup> ..... disini dilahirkan seorang anak laki-laki/

wanita, Ibu : Peppy N. ..... Umur : 20 thn

Bapak : Ani ruddin ..... Umur :

Alamat : BTS Mangga Tiga ..... Umur :

Ujung Pandang, 9 - 3 - 1996

Mengetahui,

DIREKTUR



Mulyani Raya  
140225712

Dokter/Bidan

M. Nefayanti  
(M. Nefayanti, M.)  
NIP. 140056584


Tgl.  
CADI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun juga, maleinkan atas kesadaran saya sendiri dan untuk menguatkannya saya membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Makassar, 05 Nopember 2000

YANG membuat Pernyataan,

PEPY NELFAYANTI



logos  
3. 1:  
Foto  
201,  
Jadi

3  
BAG

**SURAT - PERNYATAAN**

-----Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umur : Agama : Pendidikan : Suku/Bangsa : Pekerjaan : Alamat :	PEPY HELFAYANTI 25 tahun. Islam. SMA Budaya Makassar/Indonesia Ibu Rumah Tangga. RTH Mawar Tiga Blok.A2 No.39 - Kel. Pancerakkang Kec.B.Kanaya - Kota Makassar.
---	---


-----Sehubungan dengan Pengaduan saya sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.:LP/1214/XI/2000/ Sabahra, tanggal 05 Nopember 2000 tentang PEMERKOSAAN yang dilakukan oleh lk. WAWAN terhadap anak saya pr. PUTRI UTAMI yang masih berumur 4 setengah tahun, maka saya sebagai orang tua (Ibu Kandung pr. PUTRI UTAMI) merasa keberatan dan menuntut agar lk. WAWAN dituntut sesuai hukum yang berlaku.

-----Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun juga, maluinkan atas kesadaran saya sendiri dan untuk menguatkan bahwa saya memberikan tanda tangan dibawah ini.

Takesuar: 05 Nopember 2000

Yang membuat Pernyataan,

\_\_\_\_\_  
PEPY HELFAYANTI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
KOTA BESAR MAKASSAR  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

ASLI

KETERANGAN PENELITIAN

No. Pol: SK/ 84 / II /2000/Serse

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar Nomor: 0030/J04.6.3/PL.06/2001 tanggal 17 Januari 2001 perihal penelitian.
2. Sehubungan dengan maksud di atas, dengan ini dijelaskan bahwa:

N a m a : SAFRIANY NUR SYAMSU  
Nomor Pokok : B11196171  
Program : Strata Satu/Illu Hukum  
Jurusan : Hukum Acara  
A l a m a t : BTP Blok SM/9 Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Kota Besar Makassar dari tanggal 18 s/d 25 Januari 2001 dengan judul: "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR".

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Februari 2001

A.N. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MAKASSAR  
KEPALA SATUAN RESERSE  
  
RUDY A. SUDRAJAT, S.I.K.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 67110373

KEJAKSAAN NEGERI  
MAKASSAR

Nomer : S-877 R.4.10/cb/2/2001  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : -

Makassar, 27 Februari 2001

SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ABDUL KARIM, SH.  
Pangkat / Nip : JAKSA MUDA / 230016464  
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI T.PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Menerangkan bahwa :

Nama : SAFRIANY NUR SYAMSU  
No. Pekok : S 111 SC 171  
Program : Strata satu / Ilmu hukum  
Jurusan/bagian : Hukum Acara  
Alamat : BTP Blok 9.M/9 Makassar  
Denda : "PELAKSANAAN UNTANG-UNTANG No.3  
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN-  
ANAK DI PENGADILAN NEGERI -  
MAKASSAR"

Penulis telah mengadakan penelitian sehubungan judul -  
Skripsi tersebut diatas, sejak 1 Februari 2001 sampai dengan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I  
( B A P A S ) MAKASSAR  
ALAMAT : JL. LETJEN. HERTASNING  
TELEPON : 453692 KODE POS : 90222  
=====

SURAT KETERANGAN  
No. W15.E30-UM.11.01-91


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menyatakan bahwa yang tertulis dibawah ini :

Nama : SAFRIANY NUR SYAMSU  
Tempat / Tgl lahir : Surabaya, 28 April 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mah.Fak. Hukum UNHAS Makassar  
Alamat : Bumi Tamalanrea Blk.9.M/9 Mks

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan Judul Skripsi " Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

Demikian Surat Keterangan di bawah ini untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Februari 2001



PENGADILAN NEGERI/NIAGA MAKASSAR  
Jln.R.A.Kartini No.1amq 18.Baru-  
No.23.Tlp:323129.324058.323236:-  
Makassar Code Pos.90111.

Makassar, 12 Februari

Nomer : W15.D3.AT.02.10-239 /2001.  
Lampiran : -  
Perihal : -

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

HALDA ATJO, SH

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, mengetahui  
Mahasiswa (i) :

Nama : SAFRIANY NUR SYAMSU.  
No. Polikot : D 111 96 171  
Program : Strata Satu / Ilmu Hukum  
Jurusan / Bagian : Hukum Acara  
Alamat : BTP Blok 9.M/9 Makassar

J U D U L : PELAKUAN: UDANG-UDANG No.3 T  
TERTANGkap BERGADILAN ANAK DI PENG  
GERI MAKASSAR.

Diluar tahap mengadakan penolitan di Kantor Pengadilan Negeri  
satu, sejauh pada tanggal 20 Januari 2001 sampai dengan tanggal  
22 Februari 2001.

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan untuk mencantumkan  
di dalam Daftar Penitens Rihab UNIAS tertanggal 17 Januari 2001  
000/JCN.C.3/1L4.06/2001.

Berdilihat surat keterangan ini dilantut untuk dipergunakan  
segera.

